

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN,
DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
(Studi Kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta
Timur Tahun 2018-2022)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Alya Fanny

2005046040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar Hal
: Naskah Skripsi
An. Alya Fanny

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :


Nama : Alya Fanny
NIM : 2005046040
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (Studi Kasus Pada Suku Badan Pendapatan Dan Administrasi Kota Jakarta Timur Tahun 2018-2022).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 April 2024

Pembimbing I


Dr. A. Turmudi, SH, M.Ag

NIP. 196907082005011004

Pembimbing II


Warno, S.E., M.Si,SAS

NIP.198307212015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hanka Ngilyan, Semarang Telp. 024-7601295, Fax. 024-7615387

PENGESAHAN

Nama : Alya Fanny
NIM : 2005046040
Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022).

Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal :

12 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Semarang, 19 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Ferry Khussairi Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

Penguji I,

Irma Istiariani, SE., M.Si.
NIP. 198807082019032013

Pembimbing I,

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang,

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Penguji II,

Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak.
NIP. 198710102019032026

Pembimbing II,

Warno, SE., SAS., M.Si.
NIP. 1983072120150031002



MOTTO

..... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

(QS. At. Talaq: 4)

Jangan pernah menyerah untuk segala ujian dalam hidup ini, percayakan semuanya hanya kepada Allah, Maka Allah akan mempermudah segala urusanmu.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Oey Nyan Joeng dan Ibu Supartinah yang telah membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moril, materil serta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan support dalam studi saya.
3. Kakakku tercinta Fandhi, Yuli Pujiarti, Andhi Kurniawan, Riki Kurniawan, dan Yustian Kurniawan yang telah memberikan nasihat, dukungan, bantuan dana, serta menghiburku disaat stress.
4. Rindi, Fatika dan Yulia selaku teman dekat penulis yang memberikan motivasi, dukungan, serta tempat mencurahkan segala keluh kesah, Khofifah, Nachla, Evita, dan Indri selaku teman dekat penulis juga selama kuliah yang membantu penulis selama merantau dan memberikan masukan-masukan mengenai penelitian ini, Dan juga mba via selaku teman jalan dan sebagai pembahas penulis atas perbaikan, pertanyaan, dan saran.
5. Teman- teman KKN Reguler-80 Posko 3 yang telah berjuang dan kebersamai selama masa KKN sampai saat ini.
6. Teman - teman AKS-B 2020 seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan doa.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Dan diri saya sendiri, Alya Fanny yang telah bertahan untuk berjuang sampai detik ini dengan penuh semangat dan keceriaan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur Tahun 2018-2022) ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan beban rujukan.

Semarang, 29 April 2024

Deklarator



Alya Fanny

NIM. 2005046040

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan suatu hal yang krusial dalam penyusunan skripsi. Karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan abjad Arab wajib di salin kedalam abjad latin. Pedoman transliterasi arab latin ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Śa	ś
ج	Jim	J
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Żal	Ż
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Şad	ş
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	`ain	`
غ	Gain	G

ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

ABSTRAK

Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur Tahun 2018-2022) Alya Fanny (2005046040)

Kota Jakarta Timur memaksimalkan pendapatannya dengan optimalisasi pajak daerah sebagai salah satu sektor penting untuk peningkatan pendapatan daerah. penerimaan pajak dari reklame, restoran, dan parkir di Kota Jakarta Timur belum mencapai target selama 5 tahun terakhir. Penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mengurus perizinan resmi, serta keterbatasan lahan untuk parkir sehingga menyebabkan penurunan pendapatan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan teknik sampling (sampel jenuh) yang artinya sampel di samakan dari total populasi yang ada karena data yang dimiliki terbatas. Data yang diambil selama 4(empat) tahun 9 (bulan), Jadi sampel yang digunakan sejumlah 57 data target dan realisasi pajak daerah. Data yang diambil dari bulan April 2018 – Desember 2022. Metode pengumpulan data dengan dua data yaitu data primer dengan observasi dan data sekunder dari laporan realisasi dan target penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji hipotesis (analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik t, dan uji statistik F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan daerah, pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, dan pajak parkir berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pendapatan Daerah, Pajak Daerah.

ABSTRACT

The Influence of Advertising Tax, Restaurant Tax, and Parking Tax on Regional Income (Case Study at the East Jakarta City Revenue and Administration Agency in 2018-2022) Alya Fanny (2005046040)

East Jakarta maximizes its income by optimizing regional taxes as one of the important sectors for increasing regional income. Tax revenue from advertising, restaurants, and parking in East Jakarta has not reached the target for the past 5 years. The causes are the Covid-19 pandemic in 2020, the lack of awareness of taxpayers to take care of official permits, and limited land for parking, which has led to a decrease in regional income. This study aims to empirically analyze the influence of advertising tax, restaurant tax, and parking tax revenue on regional income in East Jakarta. This study uses a quantitative method with a sampling technique (saturated sample) which means that the sample is the same from the total population because the data available is limited. Data taken for 4 (four) years 9 (months), So the sample used is 57 data on regional tax targets and realizations. Data taken from April 2018 - December 2022. Data collection method with two data, namely primary data with observation and secondary data from reports on the realization and target of regional tax revenues and regional income. Data were analyzed using descriptive analysis, classical assumption tests (normality tests, heteroscedasticity tests, and autocorrelation tests), hypothesis tests (bergsnda linear regression analysis, determination coefficient tests, t-statistic tests, and F-statistic tests). The results of the study show that advertising tax revenue has a significant positive effect on regional income, restaurant tax has no significant effect on regional income, and parking tax has a significant negative effect on regional income.

Keywords: Advertising Tax, Restaurant Tax, Parking Tax, Regional Income, Regional Tax.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur Tahun 2018-2022)". Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Nurfatoni, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Bapak Warno, SE., M.Si., SAS, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, serta selaku pembimbing II penulis yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini. Dan Ibu Naili Sa'adah, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. A. Turmudi., SH., M.Ag, selaku dosen pembimbing I yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Seluruh Staf di Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor tersebut, serta membantu dan mengarahkan untuk segala proses pengambilan data yang dibutuhkan.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Oey Nyan Joeng dan Ibu Supartinah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, doa, moril serta materil.
9. Serta kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Dan diri saya sendiri, Alya Fanny yang telah bertahan untuk berjuang sampai detik ini dengan penuh semangat dan keceriaan.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 April 2024

Penulis

Alya Fanny

NIM. 2005046040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>).....	8
2.1.2 Pendapatan Daerah.....	9
2.1.3 Pendapatan Negara Menurut Konsep Islam.....	9

2.1.4	Pendapatan Daerah Konteks di Indonesia dari Aspek Syariah	10
2.1.5	Pajak Daerah	12
2.2	Pajak Reklame	13
2.2.1	Pengertian Pajak Reklame.....	13
2.2.2	Objek Pajak Reklame	14
2.2.3	Subjek Pajak Reklame.....	15
2.2.4	Dasar Pengenaan Pajak Reklame	15
2.2.5	Tarif Pajak Reklame.....	15
2.2.6	Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	15
2.2.7	Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak	15
2.3	Pajak Restoran	16
2.3.1	Pengertian Pajak Restoran.....	16
2.3.2	Objek Pajak Restoran	16
2.3.3	Subjek Pajak Restoran.....	17
2.3.4	Dasar Pengenaan Pajak Restoran	17
2.3.5	Tarif Pajak Restoran.....	17
2.3.6	Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	17
2.3.7	Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak	17
2.4	Pajak Parkir.....	18
2.4.1	Pengertian Pajak Parkir	18
2.4.2	Objek Pajak Parkir	18
2.4.3	Subjek Pajak Parkir	19
2.4.4	Dasar Pengenaan Pajak Parkir.....	19
2.4.5	Tarif Pajak Parkir	19
2.4.6	Cara Perhitungan Pajak Parkir	19
2.4.7	Dasar Perhitungan Pajak Parkir.....	20
2.4.8	Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak	20
2.4.9	Sistem Pemungutan Pajak Parkir	20

2.5	Penelitian Terdahulu.....	21
2.6	Perumusan Hipotesis	26
2.6.1	Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah.....	26
2.6.2	Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah.....	27
2.6.3	Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah	28
2.6.4	Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah	29
2.7	Kerangka Berpikir Teoritis	30
BAB III.....		31
METODELOGI PENELITIAN.....		31
3.1	Jenis dan Sumber Data	31
3.2	Populasi dan Sampel.....	31
3.2.1	Populasi	31
3.2.2	Sampel.....	31
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	32
3.4	Metode Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis Data	33
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	33
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	33
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas	34
3.5.2.3	Uji Autokorelasi.....	34
3.5.3	Uji Hipotesis.....	34
3.5.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda	34
3.5.3.2	Uji Koefisien Determinasi	35
3.5.3.3	Uji Statistik t	35
3.5.3.4	Uji Statistik F.....	35
BAB IV		37

HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur	37
4.1.2 Wilayah Kerja.....	37
4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	38
4.1.4 Sumber Daya Manusia	41
4.1.5 Sarana dan Prasarana.....	43
4.2 Hasil Analisis Data Penelitian	44
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	45
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	45
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	48
4.2.2.3 Uji Autokorelasi.....	48
4.2.3 Uji Hipotesis.....	49
4.2.3.1 Uji Regresi Linear Berganda	49
4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
4.2.3.3 Uji Statitisk F.....	52
4.2.3.4 Uji Statistik T.....	53
4.3 Pembahasan dan Analisis Data.....	54
4.3.1 Pengaruh Pajak Reklame (X1) Terhadap Pendapatan Daerah (Y)	54
4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran (X2) Terhadap Pendapatan Daerah (Y).....	55
4.3.3 Pengaruh Pajak Parkir (X3) Terhadap Pendapatan Daerah (Y).....	57
BAB V.....	60
PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Keterbatasan Penelitian	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN DATA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Daerah	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian	32
Tabel 4. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan	42
Tabel 4. 2 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4. 3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Agama.....	42
Tabel 4. 4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4. 5 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pangkat	43
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Deskriptif	44
Tabel 4. 7 Uji Normalitas 1	46
Tabel 4. 8 Uji Normalitas 2	47
Tabel 4. 9 Uji Glejser	48
Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi	49
Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Run Test.....	49
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	50
Tabel 4. 13 Hasil Uji Determinasi.....	52
Tabel 4. 14 Hasil Uji F	53
Tabel 4. 15 Hasil Uji t	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Teoritis.....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah yang amat besar dan memiliki keanekaragaman di masing-masing daerah. Negara Republik Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa. Tiap-tiap daerah di Indonesia juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam hal budaya, adat istiadat, sejarah, makanan tradisional, dan juga kebiasaan yang sudah melekat turun temurun, sehingga tidak bisa dihilangkan ataupun di hapuskan. Dalam suatu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai susunan Undang-Undang Dasar (1945) yang menjadi landasan konstitusional. Ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara konstitusi, bersifat demokrasi dan berbentuk negara kesatuan.

Berdasarkan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, dirancang untuk mengatur setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip bantuan, desentralisasi, dan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan, baru-baru ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 membentuk undang-undang tersebut.¹

Pendapatan Daerah (PD) adalah bagian dari pendapatan yang diperoleh dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber PAD lain yang sah.² Di sisi lain, pendapatan daerah adalah semua uang yang diakui oleh suatu wilayah sebagai menambahkan ke total nilai kekayaan bersih pada tahun fiskal tertentu. Penerimaan daerah adalah jumlah uang yang diterima dan dimasukkan ke dalam kas daerah. Pajak daerah adalah kontribusi yang harus diberikan kepada daerah oleh perorangan atau badan usaha sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan langsung. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan regional untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

¹ Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, "Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah" (2019): 63.

² Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida, "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25.

DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta (juga dikenal sebagai Provinsi DKI Jakarta) memiliki kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Perannya sebagai Ibukota berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta harus bisa menunjang peran daerah, nasional, dan internasional, yang mana Provinsi DKI Jakarta berkembang menjadi tujuan kegiatan yang sering menjadi standar untuk pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 1. pajak merupakan kewajiban bagi setiap orang atau perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kontribusi ini bersifat wajib dan harus dipenuhi secara memaksa. Tidak ada imbalan langsung yang diberikan kepada pemberi pajak untuk pembayaran pajak tersebut. Uang yang terkumpul dari pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jakarta Timur adalah bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari sepuluh kecamatan. Pendapatan daerah yang baik itu harus optimal karena penggalan dan peningkatan sumber-sumber dana perlu dilakukan. Kota Jakarta Timur memaksimalkan pendapatannya dengan optimalisasi pajak daerah sebagai salah satu sektor penting untuk peningkatan pendapatan daerah. Kota Jakarta Timur merupakan kota terkecil dibanding kota Jakarta lainnya. Akan tetapi, di sepanjang jalan banyak pemasangan reklame serta restoran-restoran ataupun rumah makan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak daerah yang ada di Jakarta Timur, untuk melihat seberapa besar pajak daerah mempengaruhi pendapatan di wilayah Jakarta Timur. Dengan demikian akan disajikan data aktual yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan yang mempengaruhi pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir 10 kecamatan di Jakarta Timur diperoleh dari Kantor Suku Badam Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur pada 04 Januari – 18 April 2023. Data ini penting untuk mengetahui sejauh mana penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir mempengaruhi pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur.

³ “Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang APBD TA. 2023.Pdf,” n.d.

Tabel 1. 1

*Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir dan Pendapatan Daerah
(Tahun 2019-2022)*

TAHUN	PAJAK REKLAME	PAJAK RESTORAN	PAJAK PARKIR	PENDAPATAN DAERAH
2019	50%	56%	35%	49%
2020	43%	38%	24%	37%
2021	45%	33%	20%	43%
2022	38%	45%	16%	43%

Sumber: Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur

Pada tabel 1.1, diketahui pada tahun 2019 penerimaan pajak reklame sebesar 50%, namun di tahun 2020 pajak reklame ini mengalami penurunan menjadi 43%. Pajak restoran di tahun 2019 sebesar 56%. Akan tetapi, pajak restoran ini pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 38%. Penerimaan pajak parkir di tahun 2019 diperoleh sebesar 35%. Pajak parkir di tahun 2020 ini juga mengalami penurunan menjadi 24%. Selanjutnya pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 49%, pendapatan daerah yang diperoleh tersebut juga mengalami penurunan menjadi sebesar 37%. Pada tabel 1.1, diketahui pada tahun 2021 penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan dari sebesar 43% menjadi 45%. Pendapatan daerah di tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari sebesar 37% menjadi 43%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2020, pendapatan pajak reklame, restoran dan parkir mengalami penurunan yang akan berdampak untuk menurunkan pendapatan daerah. Sedangkan, pajak reklame yang mengalami peningkatan di tahun 2021 akan berdampak juga untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu hasil ini sesuai dengan umumnya.

Pada tabel 1.1, diketahui pada tahun 2021 pajak restoran menurun dari sebesar 38%, menjadi 33% dan pajak parkir menurun dari sebesar 24% menjadi 20%. Sedangkan pendapatan daerah di tahun 2021 meningkat dari sebesar 37% menjadi 43%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penurunan pajak restoran dan pajak parkir akan berkontribusi pada penurunan pendapatan daerah. Selanjutnya, pada tahun 2022 pajak reklame didapatkan menurun dari sebesar 45% menjadi 38%. Pajak restoran mengalami peningkatan di tahun 2022 dari sebesar 33% menjadi 45%. Pajak parkir juga menurun di tahun 2022 dari sebesar 20% menjadi 16%. Sedangkan pendapatan daerah di tahun 2022 tetap stabil di angka 43%. maka dari sini dapat diartikan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang seharusnya pada umumnya.

Dari tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari reklame, restoran, dan parkir di Kota Jakarta Timur belum mencapai target selama 5 tahun terakhir. Penyebabnya adalah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk mengurus perizinan resmi karena beranggapan bahwa proses perizinan menyulitkan, serta keterbatasan lahan untuk parkir yang menjadikan banyak pengusaha melakukan parkir liar yang tidak dibawah perizinan pemerintah kota Jakarta Timur sehingga menyebabkan penurunan pendapatan di daerah. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, potensi penerimaan dari pajak restoran akan semakin optimal apabila dikelola dengan baik. Hal ini, masih perlu di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah tentang bagaimana caranya mengatasi hal tersebut agar Kota Jakarta Timur tidak tertinggal dengan wilayah lainnya. Dampak dari pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah serta sangat penting untuk dikaji dalam menentukan pendapatan daerah di wilayah Kota Jakarta Timur. Dari analisis tersebut, pemerintah daerah bisa mempelajari seberapa besar dampak pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur.

Penelitian terdahulu Cut aja Muliastari (2016) mengatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif pada Pendapatan Asli Daerah.⁴ Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Diah Ayu Wulandari dan Andi Kartika (2021) hasilnya adalah bahwa pajak restoran tidak berpengaruh untuk Pendapatan Asli Daerah.⁵ Penelitian Iftakur Rizqiyah (2018) menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁶ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Mutia Hendayani Asriyawati (2014) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁷ Penelitian Alda Amelia Siregar dan Kusmilawaty Kusmilawaty (2022) dapat disimpulkan bahwa Pajak Parkir memiliki berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁸ Namun, analisis ini memiliki perbedaan dengan analisis yang dilakukan Mayora Fajarty Fatahurrazak, dan Asmaul Husna (2020) yang

⁴ Cut Aja Muliastari, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2016.

⁵ Diah Ayu Wulandari and Andi Kartika, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15, no. 2 (2021): 164–179.

⁶ Iftakur Rizqiyah, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *e-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2316–2329.

⁷ Mutia Hendayani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota TanjungPinang Periode 2009-2013," *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 01, no. 05 (2014): 1–15.

⁸ Alda Amelia Siregar and Kusmilawaty Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 57–68.

menyatakan bahwa Pajak Parkir berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁹

Berdasarkan gap research diatas, maka terdapat salah satu perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya melihat seberapa besar pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir terhadap pendapatan Daerah. Selain itu, para peneliti akan menambahkan variabel pajak parkir. dikarenakan dalam penelitian Cut Aja Muliarsari (2016) menyarankan untuk menambahkan variabel baru yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah.¹⁰ Dengan adanya perbedaan tersebut dan adanya penelitian terdahulu, penulis terdorong untuk membuat penelitian yang berjudul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Suku Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Jakarta Timur Tahun 2018-2022)**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerimaan pajak reklame mempunyai pengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur?
2. Apakah penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur?
3. Apakah penerimaan pajak parkir mempunyai pengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur?
4. Apakah penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti secara empiris bagaimana penerimaan pajak reklame dapat mempengaruhi pendapatan daerah di wilayah Kota Jakarta Timur.
2. Untuk meneliti secara empiris bagaimana penerimaan pajak restoran dapat mempengaruhi pendapatan daerah di wilayah Kota Jakarta Timur.
3. Untuk meneliti secara empiris bagaimana penerimaan pajak parkir dapat mempengaruhi pendapatan daerah di wilayah Kota Jakarta Timur

⁹ Mayora Fajarty, Fatahurrizak, and Asmaul Husna, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018," *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ekonomi* 1, no. 02 (2020): 228–239.

¹⁰ Muliarsari, *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok*.

4. Untuk meneliti secara empiris bagaimana penerimaan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir secara simultan dapat mempengaruhi pendapatan daerah Kota Jakarta Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Para pembayar pajak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang public sector accounting, khususnya tentang pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir yang berdampak pada pendapatan daerah di Kota Jakarta Timur.

2. Para peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pembayar pajak dapat membayar pajaknya sesuai dengan peraturan dan peraturan daerah yang berlaku untuk entitas dan bisnis yang harus dibayar secara tepat waktu.

3. Untuk Instansi

Hasil dari studi ini dapat digunakan oleh Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur untuk merumuskan undang-undang yang meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan inisiatif di bidang pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir parkir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan diskusi, peneliti membaginya menjadi beberapa bab yang saling berkaitan.

BAB I: Pendahuluan.

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka.

Bab ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang tujuan landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian.

Bab ini membahas jenis data dan sumbernya, populasi dan sampel, definisi dan pengukuran operasional variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan.

Bab ini memberikan gambaran umum tentang pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir, serta deskripsi data penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis data. Bab ini juga mencakup pembahasan.

BAB V: Penutup.

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi ini, yang mencakup kesimpulan, saran, serta keterbatasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory pertama kali dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991). *Grand Theory* ini menjelaskan bahwa manajemen tidak termotivasi pada tujuan individu tetapi kepentingan organisasi. Donaldson & Davis (1991) mengungkapkan bahwa *stewardship theory* memiliki aspek psikologi dan sosiologi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika manajer berperan sebagai pelayan dan bertindak demi kepentingan pemilik. Teori Stewardship dalam penelitian ini menerangkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara kepuasan dan kinerja organisasi. Keberhasilan organisasi menjelaskan optimalisasi utilitas *principals* akan memaksimalkan kinerja perusahaan dan kepuasan individu dalam kelompok organisasi.¹¹

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis tentang karakter seseorang bahwa seseorang tersebut dapat dipercaya dan dapat bertanggungjawab terhadap apa yang diwajibkan olehnya, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Hal ini mengandung arti bahwa setiap individu yang bekerja dalam suatu organisasi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik guna mencapai tujuan organisasi.

Implikasi *Stewardship Theory* dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah fungsi sumber daya serta masyarakat sebagai principal pemilik sumber daya. Pemerintah daerah (*stewardship*) dan masyarakat (*principal*) bekerja sama berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini pemerintah daerah berusaha menjalankan pemerintahan secara maksimal dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai tujuan pemerintah. Jika sasaran yang ditetapkan berhasil dicapai, maka warga sebagai pembayar pajak akan merasa puas dengan kinerja pemerintah setempat. Dalam kasus meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah berupaya untuk memberikan kepercayaan serta kepuasan kepada para wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Kepercayaan tersebut dapat membuat masyarakat mempunyai

¹¹ David L Olson and Desheng Dash Wu, "The Accounting Perspective," *Enterprise Risk Management* (2015): 31–41.

tanggungjawab setiap bulannya. Berdasarkan teori stewardship dapat disimpulkan bahwa realisasi dan target penerimaan pajak daerah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan setiap tahunnya.¹²

2.1.2 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nomor 5 Tahun 2023, Pendapatan Daerah mencakup semua penghasilan yang diakui oleh suatu wilayah sebagai penambahan total kekayaan bersih dalam periode anggaran yang spesifik. Salah satu sumber pendapatan daerah yang diperhatikan adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi yang harus diberikan oleh individu atau badan usaha kepada daerah sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan umum daerah agar Masyarakat dapat sejahtera. Pendapatan daerah meliputi semua uang yang diterima dan disimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah, yang akan menambahkan modal dana lancar. Modal dana lancar ini diberikan kepada daerah selama satu anggaran, dan daerah tidak perlu mengembalikannya.¹³

2.1.3 Pendapatan Negara Menurut Konsep Islam

Dalam islam, pendapatan diatur oleh prinsip – prinsip ekonomi islam yang meliputi syariah atau hukum islam. Prinsip – prinsip tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan system yang adil, berkeadilan, dan berwawasan sosial, sehingga pendapatan negara dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa sumber pendapatan menurut konsep Islam meliputi:

1. Zakat: Zakat merupakan kewajiban untuk setiap Muslim yang sanggup untuk membayar sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan dari zakat digunakan untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, dan kaum mustahik (yang berhak menerima zakat). Sesuai dengan Surat Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹² Prima, Nur, and Ramadhan, “Pengaruh Dana Alokasi... Prima Nur Ramadhan, FEB UMP, 2018,” no. 2013 (2018): 16–39.

¹³ “Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang APBD TA. 2023.Pdf.”

"Dan dirikanlah shalat yang diwajibkan bagi kaum muslimin, tunaikanlah zakat untuk orang-orang yang berhak, dan shalatlah berjamaah dengan kaum muslimin dan ruku'lah bersama mereka dengan penuh keimanan dan keyakinan."

2. Kharaj: Kharaj merupakan pajak yang harus dibayar untuk kepemilikan tanah oleh individu non-Muslim di dalam wilayah Islam. Pajak ini berfungsi sebagai pengganti zakat, karena non-Muslim tidak diwajibkan membayar zakat. Pendapatan dari kharaj dapat digunakan untuk berbagai keperluan negara, termasuk pembangunan dan pelayanan publik.
3. Jizyah: Jizyah merupakan pajak yang harus dibayar oleh orang non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam dan dilindungi oleh negara. Pajak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada orang non-Muslim serta memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.
4. Beban kepemimpinan: Para pemimpin atau penguasa Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di bawah kepemimpinannya. Oleh karena itu, mereka dapat mengenakan pajak atau pungutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
5. Harta karun dan harta rampasan perang: Dalam situasi tertentu, negara Islam dapat memperoleh pendapatan dari harta karun atau harta rampasan perang setelah menghadapi pertempuran dengan musuh-musuhnya. Namun, dalam Islam, pembagian harta rampasan perang harus adil serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹⁴

Pendapatan menurut konsep Islam harus dikelola dengan transparan dan adil untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah diwajibkan untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam.

2.1.4 Pendapatan Daerah Konteks di Indonesia dari Aspek Syariah

Pendapatan daerah di Indonesia dari aspek syariah meliputi :

1. Zakat

Kata Zakat berasal dari bahasa arab yaitu bersih, suci, subur, dan berkembang.

Istilah zakat ini juga berarti suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia

¹⁴ Sulaeman Jajuli, "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 8.

yang merupakan amanah dari Allah SWT sesuai dengan ketetapan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat hukumnya wajib *'aini* artinya zakat diwajibkan untuk diri sendiri bukan dibebankan oleh orang lain, akan tetapi dalam pelaksanaannya zakat sendiri dapat diwakilkan oleh orang lain. Zakat bertujuan untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir pada diri manusia, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, serta dapat mengembangkan kekayaan batin.¹⁵

Zakat terdiri dari dua jenis zakat yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadhan setiap tahunnya bagi setiap muslim. Dengan tujuan untuk mensucikan diri, membantu orang-orang yang masih kekurangan, dan sebagai wujud syukur atas terselesaikannya puasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal sendiri yaitu kewajiban seorang muslim dalam membayarkan zakatnya sesuai dengan nisab dan haulnya. Dalam zakat mal tidak adanya batas waktu pengeluarannya. Zakat mal juga terdapat beberapa jenis zakat diantaranya, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perniagaan, zakat hasil laut, zakat peternakan, zakat pertambangan, dan lainnya. Berdasarkan jenisnya zakat memiliki perhitungannya masing-masing.¹⁶

2. Infak

Infak merupakan suatu kegiatan ibadah sosial yang dilakukan dengan kesukarelaan, yang diberikan dalam bentuk harta guna mensejahterakan masyarakat. Dalam infak terdapat empat rukun yaitu; pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), Barang yang di infakkan, dan penyerahan. Infak sudah dianggap sah jika pemberi sudah melakukan serah terima. Dan infak yang baru diucapkan tidak dapat diterima jika belum dilakukan serah terima. Selain itu, orang yang menghibahkan sesuatu tidak dapat memintanya lagi setelah barang tersebut diterima, kecuali orang tua yang memberikannya kepada anaknya.¹⁷

3. Sedekah (*Shadaqah*)

¹⁵ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020): 136–147.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

Sedekah adalah tindakan ibadah yang dilakukan dengan sukarela, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti bantuan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bersedekah harus dilakukan dengan tulus dan tidak hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau menyebut nominal sedekah, tetapi juga tidak bertindak dengan cara yang menyakiti hati penerima. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat menghilangkan pahala sedekah. Seseorang yang bersedekah harus memberikan sedekahnya kepada orang lain, yaitu mereka harus berakal sehat dan tidak diwakilkan oleh orang lain. Orang yang benar-benar memerlukan karena keadaan mereka yang tidak mampu adalah mereka yang dapat menerima sedekah.¹⁸

Zakat, infak, dan sedekah disyariatkan untuk menyelesaikan masalah dasar manusia, bukan hanya untuk orang kaya. Akibatnya, zakat, infak, dan sedekah harus dianggap sebagai lembaga keuangan yang harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Indonesia, sebagai pusat keuangan islam inklusif di seluruh dunia, adalah pilihan yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah, khususnya di bidang zakat dan wakaf. Zakat di tangan masyarakat sipil di Indonesia yang sekarang sudah sangat berkembang ini sekarang berfokus pada pembangunan ekonomi.¹⁹

2.1.5 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban wp pribadi atau badan yang harus dibayarkan kepada negara tanpa adanya upah yang diberikan dan digunakan untuk menangani pengelolaan pemerintah daerah. Pajak daerah ialah dana yang dikumpulkan pemerintah daerah untuk mendukung operasional serta pembangunan wilayah tersebut. Meskipun konsep dasarnya mirip dengan pajak secara umum, yang membedakan adalah pemungutannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi mencakup berbagai macam, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak untuk air bawah tanah dan permukaan, serta pajak untuk bahan bakar kendaraan. Sebaliknya, pajak kabupaten/kota meliputi pajak seperti hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, bumi dan bangunan, serta bea atas perolehan tanah dan bangunan. Penelitian ini berkonsentrasi pada pajak kabupaten/kota, terutama di Jakarta Timur

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

karena mengacu pada penerimaan pajak di wilayah tersebut.²⁰ Pajak daerah juga dijelaskan dalam Al- Qur'an Surat At- Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : *"Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak menganut agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Ahli Kitab menunjukkan permusuhan dan membahayakan keamanan umat Islam baik dalam bidang sosial maupun agama, sehingga Allah memerintahkan orang yang beriman untuk terlibat dalam pertempuran atau konfrontasi dengan pihak tertentu.. Menerima Islam sebagai agama pengganti menandakan bahwa mereka telah kembali ke agama yang benar. Jika mereka melakukan hal ini, mereka tidak akan lagi mengganggu atau membahayakan kehidupan umat Islam, dan mereka akan diperbolehkan membayar jizyah, yang merupakan penanda rendahnya status yang dibayar oleh semua orang kecuali orang miskin dan pendeta. Umat Muslim mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka, menjamin keselamatan mereka, memberi mereka kebebasan khususnya untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang sama di masyarakat seperti yang dilakukan umat Islam lainnya. Mereka disebut ahli zimmah atau kafir zimmi karena membayar jizyah.

2.2 Pajak Reklame

2.2.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, reklame dapat didefinisikan sebagai segala bentuk benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan berbagai bentuk dan corak untuk tujuan komersial. Reklame ini bertujuan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian orang terhadap barang, jasa, individu, atau entitas tertentu. Mereka harus dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

²⁰ Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, "Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah."

oleh masyarakat umum. Semua jenis reklame dikenakan pajak reklame.²¹ Menurut Ali bin Abi Thalib bahwa :

“Kita harus lebih memperhatikan kesejahteraan tanah daripada arah pemungutan pajaknya, karena pajak itu sendiri hanya bisa optimal jika negara sejahtera. Barangsiapa memungut pajak tanpa memperhatikan kemakmuran negara, maka negara akan hancur.”

Dalam pendapat Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah daerah harus memperhatikan rakyat-rakyat kecil dan juga fakir miskin sebelum membuat keputusan yang dapat memberatkan masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Hal ini dikarenakan jika masyarakat dengan patuh membayar pajaknya, maka membuat pajak yang diterima akan meningkat dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu dalam memakmurkan serta mensejahterahkan masyarakat.

2.2.2 Objek Pajak Reklame

Segala bentuk iklan termasuk dalam kategori objek pajak reklame. Ini mencakup berbagai jenis iklan, seperti papan, billboard, videotron, megatron, dan lainnya; serta reklame kain, stiker, melekat, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film, dan peragaan. Tetapi ada juga jenis reklame yang bukan termasuk objek pajak reklame, yaitu:

1. Reklame yang dilakukan oleh pemerintah daerah
2. Melakukan iklan melalui internet, TV, radio, surat kabar, majalah, dan media lainnya.
3. Menggunakan label atau merek pada produk untuk membedakannya dari produk lain dalam kategorinya.
4. Penyelenggaraan reklame yang hanya berkaitan dengan pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan luas tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan ketinggian maksimal 15 meter.
5. Penyelenggaraan reklame yang hanya memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
6. Reklame yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB, dan badan-badan internasional pada lokasi badan-badan tersebut.²²

²¹ Bapenda Jakarta, “Pajak Reklame,” last modified 2023, <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-reklame>.

²² Ibid.

2.2.3 Subjek Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame dikenakan kepada individu atau perusahaan yang memanfaatkan media iklan.²³

2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah dasar untuk pengenaan pajak reklame. Nilai NSR untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame; untuk reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media yang digunakan. Jika NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame, maka pajak reklame tidak akan dikenakan Berdasarkan kelas jalan, yang mencakup Protokol A, B, dan C, serta kelas ekonomi I, II, dan III, serta kelas lingkungan, tempat reklame ditempatkan disusun. Tabel yang menghasilkan nilai sewa reklame untuk masing-masing jenis reklame menunjukkan nilai kelas jalan. Reklame di dalam ruangan (indoor) dikenakan pajak tambahan, reklame rokok dan minuman beralkohol, dan tambahan ketinggian sampai 15 meter. Tarif sewa reklame ditentukan oleh rumus:

$$NSR = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}.^{24}$$

2.2.5 Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame adalah 25 persen.²⁵

2.2.6 Cara Perhitungan Pajak Reklame

1. Jumlah pokok Pajak Reklame terutang ditentukan dengan mengalikan tarif pajak, yaitu 25% dengan dasar pengenaan perpajakan.
2. Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam basis perpajakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.²⁶

2.2.7 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Masa pajak ialah satu (satu) bulan takwim. Pajak yang dibayarkan selama masa pajak terjadi pada saat Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran mendefinisikan restoran sebagai tempat yang menawarkan makanan dan minuman dengan biaya. Dalam peraturan ini, istilah "restoran" mencakup berbagai jenis tempat seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk tempat yang menawarkan layanan boga atau catering. Selanjutnya, pajak restoran dikenakan atas layanan yang diberikan restoran kepada pelanggannya. Dengan kata lain, ketentuan yang berlaku akan mengenakan pajak pada restoran yang memperoleh pendapatan dari layanan makanan dan minuman yang mereka sediakan.²⁷ Berdasarkan pengertian pajak restoran maka juga dapat diterangkan dalam surat At- Taubah ayat 103:

طُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya : *"Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." Sesungguhnya doamu memberikan ketenangan jiwa bagi mereka. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar."*

Pada ayat diatas menjelaskan tentang wujud dan ketaatan seseorang dengan membayarkan pajaknya. Pajak yang diambil berasal dari harta benda mereka guna membersihkan jiwa dari kecintaan yang terlalu besar terhadap harta benda serta mensucikan hati dari hal-hal yang buruk. Orang yang membayar pajak akan memperoleh keberkahan, sebaliknya bila pajak tidak dibayarkan maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

2.3.2 Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah layanan yang diberikan restoran kepada pelanggan mereka. Ini termasuk penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pelanggan, apakah mereka memakannya di restoran atau membawanya pulang. Namun, ada jenis layanan tertentu yang bukan termasuk dalam objek Pajak Restoran. yaitu:

1. Layanan yang diselenggarakan dari restoran atau rumah makan yang dikelola secara bersamaan dengan hotel.
2. Layanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan (peredaran usaha) tidak melebihi 200 juta rupiah setiap tahun.²⁸

²⁷ Bapenda Jakarta, "Pajak Restoran," last modified 2023, <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-restoran>.

²⁸ Ibid.

2.3.3 Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah individu atau organisasi yang membeli makanan dan minuman di restoran tersebut.²⁹

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran bergantung pada jumlah uang yang diterima restoran atau yang seharusnya diterima restoran.³⁰

2.3.5 Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran adalah sepuluh persen.³¹

2.3.6 Cara Perhitungan Pajak Restoran

Pokok pajak yang terutang menentukan pajak restoran. Metode menghitungnya adalah dengan mengalikan tarif pajak, yang biasanya sebesar 10%, dengan dasar pengenaan pajak, yang merupakan jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran dari pelanggan atas layanan makanan dan minuman yang mereka tawarkan. Dengan kata lain, dasar ini menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan oleh restoran kepada pemerintah daerah. Rumus perhitungan pajak restoran, yaitu:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima} \quad ^{32}$$

2.3.7 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Masa pajak adalah periode waktu yang terdiri dari satu bulan kalender. Dianggap sebagai satu bulan penuh bahkan jika pembayaran atau kegiatan terjadi hanya sebagian dari bulan. Untuk pajak restoran, pajak yang terutang timbul pada saat pembayaran dilakukan kepada pengusaha restoran atas layanan yang diberikan; namun, jika pembayaran dilakukan sebelum layanan diberikan, pajak dianggap terutang pada saat pembayaran tersebut dilakukan, bukan pada saat layanan diberikan. Akibatnya, tanggal pembayaran menentukan tanggal pembayaran pajak restoran.³³

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

2.4 Pajak Parkir

2.4.1 Pengertian Pajak Parkir

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir mendefinisikan parkir sebagai kondisi di mana kendaraan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah tersebut, pajak parkir kemudian dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik itu dioperasikan sebagai bagian dari bisnis atau sebagai bisnis terpisah, yang mencakup penyediaan tempat parkir dan layanan penitipan kendaraan bermotor.³⁴ Pajak parkir juga dapat dijelaskan melalui Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang memiliki iman! Taatilah Allah, Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika Anda tidak setuju tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (jika Anda beriman kepada Allah dan hari kemudian). Itu lebih baik untuk Anda dan lebih penting."*

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan seperti halnya pemerintah agar tercipta suatu kemaslahatan. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Al-Qur'an dan hadis. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat pada Allah. Maka dari itu, wajib pajak harus mematuhi peraturan pemerintah untuk membayar pajak parkir sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.

2.4.2 Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk tempat parkir yang dioperasikan sebagai bagian dari bisnis atau sebagai usaha sendiri, serta tempat penitipan kendaraan bermotor. Namun, objek pajak tidak mencakup beberapa jenis penyelenggaraan tempat parkir berikut:

1. Pengelolaan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah.

³⁴ Bapenda Jakarta, "Pajak Parkir," last modified 2023, <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-parkir>.

2. Tempat parkir yang disediakan oleh kantor hanya untuk digunakan oleh karyawannya saja.
3. Penataan lahan parkir kedutaan, konsulat, dan lembaga perwakilan asing berdasarkan prinsip timbal balik.
4. Menyediakan tempat penyimpanan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 kendaraan roda 2.
5. Menyediakan parkir untuk penjualan kendaraan bermotor saja.³⁵

2.4.3 Subjek Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memarkir kendaraan bermotor.³⁶

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah yang dibayarkan atau diharapkan dibayarkan kepada pengelola tempat parkir. Artinya, jumlah kena pajak adalah seluruh jumlah yang diterima atau terutang kepada penyedia jasa parkir. Dalam perhitungannya, jumlah yang harus dibayar juga sudah termasuk diskon harga parkir dan parkir gratis bagi pengguna jasa parkir. Dengan demikian, baik pembayaran penuh maupun setelah potongan harga atau parkir gratis tetap dihitung sebagai dasar untuk mengenakan Pajak Parkir.³⁷

2.4.5 Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir adalah 20%.³⁸

2.4.6 Cara Perhitungan Pajak Parkir

Dasar pajak tempat parkir adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada pengelola tempat parkir. Jumlah yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif pajak, yang biasanya 20%, dengan dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, supaya mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, kita mengalikan tarif pajak dengan total uang yang harus dibayarkan untuk pengelola parkir, termasuk diskon atau parkir gratis. Ini adalah cara untuk menetapkan jumlah pajak yang harus disetor kepada pemerintah berdasarkan transaksi parkir yang dilakukan. Rumus:

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dibayarkan}^{39}$$

2.4.7 Dasar Perhitungan Pajak Parkir

Dasar penghitungan pajak parkir adalah jumlah yang harus dibayar atau total uang yang semestinya dibayarkan oleh pengelola tempat parkir. Artinya, perhitungan pajak ini mencakup semua uang yang harus dikeluarkan oleh pengguna parkir kepada pihak yang menyediakan fasilitas parkir. Selain itu, prinsip bahwa sebagian hari dari bulan dihitung sebagai sebulan absolut juga berlaku dalam perhitungan pajak ini. Ini berarti bahwa meskipun parkir hanya dilakukan selama beberapa hari di bulan itu, tetap dianggap sebagai satu bulan penuh dalam perhitungan pajak. Hal ini memastikan bahwa penentuan jumlah pajak tidak terpengaruh oleh lamanya waktu parkir selama bulan itu.⁴⁰

2.4.8 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pajak terutang terjadi ketika penyelenggaraan parkir dibayar. Jika pembayaran dilakukan sebelum parkir dilakukan, pajak dianggap terutang pada saat pembayaran diterima. Namun, pengecualian berlaku untuk tempat parkir yang digunakan oleh konsulat, kedutaan, dan perwakilan negara asing, tempat penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas hingga 10 kendaraan roda 4 atau lebih, dan tempat parkir yang digunakan untuk bisnis yang memperdagangkan kendaraan bermotor. Dalam kasus-kasus ini, pajak terutang tidak berlaku, yang berarti penyelenggara tidak diwajibkan untuk membayar pajak atas penyelenggaraan parkir tersebut.

2.4.9 Sistem Pemungutan Pajak Parkir

Dalam hal pajak daerah, Wajib Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai alat untuk melakukan kalkulasi dan pelaporan pajak. *Self Assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada otoritas pajak. Dengan *self assessment*, Wajib Pajak diharapkan untuk mengikuti ketentuan pajak yang berlaku dan memastikan bahwa pajak yang mereka bayarkan sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka bayar. Hal ini membutuhkan kepatuhan dan keterbukaan dari Wajib Pajak untuk mengelola pajak mereka secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya yang relevan, beberapa di antaranya digunakan sebagai acuan penulisan skripsi:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil
1.	Magdalena Silawati Samosir ⁴²	Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siska.	Pajak Hotel secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2.	Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin (2016) ⁴³	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Parkir, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.	Pajak Hotel memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Parkir memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

⁴² Magdalena Silawati Samosir, “Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka,” *Journal of Public Administration and Government* 2, no. April (2020): 35–43.

⁴³ Elly Lilis Pujihastuti & Muhammad Tahwin, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati,” *Vol.2 No.02, Desember 2016* 2, no. 02 (2016): 32–51.

			<p>Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Galian C tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Sarang Burung tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
3.	Nur Rizqi Arifin, Firman Aryansyah, dan Peby Nur Fauzi (2022) ⁴⁴	Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis periode 2015-2019).	Pajak Parkir memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4.	Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020) ⁴⁵	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.	<p>Pajak Hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.</p> <p>Pajak Reklame memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.</p>
5.	Reyther Biki dan Lilis A Udaili Reyther (2020) ⁴⁶	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Bone Bolango.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan secara simultan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

⁴⁴ dan Peby Nur Fauzi Nur Rizqi Arifin, , Firman Aryansyah and , “Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019)” (2022).

⁴⁵ Halomoan Sihombing, “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (2020): 65–75.

⁴⁶ Reyther Biki and Lilis A Udaili, “PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO | Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang,” *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2* 7, no. 2 (2020): 116–130, <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.

			<p>Pajak Hotel memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Hiburan memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
6.	Asep Mulyana dan Risma Budianingsih (2019) ⁴⁷	Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung periode 2011-2016.	<p>Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.</p> <p>Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.</p>
7.	Dedeh Kurniawati, Ruhiyat Taufik, dan Edi Mulyadi (2022) ⁴⁸	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.	<p>Pajak Hotel memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Restoran memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Reklame memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Parkir memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Air bawah tanah memiliki pengaruh positif yang tidak</p>

⁴⁷ Asep Mulyana and Risma Budianingsih, “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sleman,” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 1371–1382, <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>.

⁴⁸ Dedeh Kurniawati, Ruhiyat Taufik, and Edi Mulyadi, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang*, n.d.

			<p>signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak PBB memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak BPHTB memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
8.	Fitri Rahmiyatun, Ratiyah, Hartanti, dan RM Tedy Aliudin (2021) ⁴⁹	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.	<p>Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
9.	Dewi Ernita (2021) ⁵⁰	Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Peneranga Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2010-2020.	<p>Pajak Hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Penerangan Jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
10.	Latersia Br Gurusinga dan Thevanni Tri Puspita Sari (2023) ⁵¹	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Deli Serdang, Sumatera Utara periode 2019-2021.	Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

⁴⁹ Fitri Rahmiyatun et al., “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Ekobistek* 20, no. 2 (2021): 94–99.

⁵⁰ Dewi Ernita, “Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci,” *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management* 1, no. 1 (2021): 74–84.

⁵¹ Latersia Br; Thevanni Tri Puspita Sari Gurusinga, “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021,” *Journal Of Economic, Business and Accounting* 6 (2023): 1280–1290, <http://scholar.unand.ac.id/648/>.

			<p>Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.</p> <p>Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.</p>
11.	Eso Hernawan dan Artedy Tanto (2019). ⁵²	Analysis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes, and Regional Lovies on the Original Income of South.	<p>Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
12.	Ardan Gani Asalam dan Irmala Ayu Okta Annisa (2022). ⁵³	The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Lokal Revenue of Metro City in 2016-2020.	<p>Pajak Restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Reklame tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p> <p>Pajak Parkir tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>

⁵² Eso Hernawan and Artedy Tanto, "Analysis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South," *eCo-Fin* 1, no. 1 (2019): 42–54.

⁵³ Ardan Gani Asalam, "The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020," no. 33 (2023): 1534–1544.

2.6 Perumusan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah

Pajak reklame didefinisikan Poppy Indrihastuti dan Mulimatul Amaniyah (2020)⁵⁴ sebagai pajak yang dikenakan pada barang, alat, pembuatan, media, atau bentuknya yang dirancang untuk tujuan komersial dengan tujuan agar dapat menginformasikan, menawarkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh orang umum. Studi yang dilakukan oleh Iis Anisa Yulia (2020)⁵⁵, dan Ricky M. Tilaar (2013)⁵⁶ menemukan bahwa pajak reklame meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan hal ini, teori *stewardship* menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Satu dari beberapa sumber pendapatan adalah pajak reklame yang dapat digunakan agar mendukung layanan dan program publik. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatan daerah yang di peroleh dari peningkatan pajak reklame, itu akan mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya publik dan penerapan prinsip *stewardship*. Dalam teori *stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Jika pemerintah daerah lebih akuntabel dalam penggunaan pendapatan dari pajak reklame, maka ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan motivasi pengusaha untuk beriklan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Transparansi dalam pengelolaan pajak reklame dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengusaha. Jika proses pengumpulan dan penggunaan pajak reklame dilakukan dengan transparan, maka ini dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan karena pengusaha akan merasa yakin bahwa dana yang mereka bayarkan digunakan secara efisien.

Stewardship mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pajak reklame dengan bijaksana untuk mendukung program-program yang memenuhi kepentingan masyarakat. Jika ada perbedaan signifikan dalam penggunaan dana ini, itu dapat mengindikasikan efektivitas dalam pelaksanaan prinsip *stewardship*. Teori *stewardship* ini juga mengharapkan penerapan

⁵⁴ Poppy Indrihastuti and Mulimatul Amaniyah, "Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang," *Optima: Jurnal ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial* 4, no. 1 (2020): 6–12, <https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>.

⁵⁵ Iis Anisa Yulia, "Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (2020): 333–338.

⁵⁶ Ricky M Tilaar, "Ricky M . Tilaar , Analisis Hubungan Pajak ... Ricky M . Tilaar , Analisis Hubungan Pajak ...," *Emba, Issn: 2303-1174* 1, no. 3 (2013): 446–454.

prinsip akuntabilitas dan transparansi secara bersamaan untuk memastikan pengelolaan sumber daya publik yang efektif. Jika ada pengaruh interaksi antara keduanya, maka hal ini dapat mencerminkan peningkatan dalam pengelolaan pajak reklame dan pendapatan daerah.

Berdasarkan rumusan di atas, hipotesis penelitian yakni:

H_1 : Pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah

2.6.2 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah

Pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan daerah. Restoran – restoran serta kafetaria yang semakin banyak mampu memberikan pendapatan yang besar, sehingga pemerintah daerah memberikan kewajiban pengusaha untuk menyetorkan pajak setiap bulannya. Pendapatan yang berasal dari pajak restoran merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Maka, pemerintah daerah memiliki kepentingan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor ini. Penelitian Joko Rianto (2021)⁵⁷, Engi Sandi Utami (2015)⁵⁸, Siska Willy (2020)⁵⁹, Nurul Lisa (2020)⁶⁰ menyimpulkan bahwa pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pengaruh itu berkaitan dengan teori *stewardship* yang mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur sarana dan kepentingan publik dengan efektif serta efisien demi kepentingan masyarakat. Pajak restoran termasuk dalam kategori sarana dan kepentingan publik. Sehingga , pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk pengumpulan, pengelolaan, serta penggunaan pajak ini dengan baik.

Salah satu prinsip utama dalam teori *stewardship* yaitu Akuntabilitas. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Konteks pajak restoran, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan pendapatan dari pajak restoran kepada masyarakat. Terdapat juga transparansi dalam pengelolaan pajak restoran yang mengacu pada keterbukaan proses pengumpulan, alokasi, dan penggunaan dana dari pajak tersebut. Ini menciptakan kepercayaan di antara pemilik restoran dan

⁵⁷ Joko Rianto, “Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015),” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 27 (2021): 1–9.

⁵⁸ Engi Sandi Utami, “Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Tahun 2009-2013) the Effect of Restaurant ’ S Tax and Hotel ’ S Tax To Pendapatan Asli Daerah (Pad) in Bandung (Period 2009-2013)” 2, no. 2 (2015): 1808–1813.

⁵⁹ Siska Willy, “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 2 (2020): 320–326.

⁶⁰ Nurul Lisa, “Skripsi Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh” (2020): 1–100, <https://repository.unsri.ac.id/35015/>.

masyarakat umum. Jika proses ini transparan, restoran mungkin lebih cenderung beroperasi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Teori *stewardship* juga menekankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik. Pendapatan dari pajak restoran harus dialokasikan dengan bijaksana untuk mendukung program-program publik yang memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana pajak restoran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan publik.

Berdasarkan rumusan di atas, hipotesis penelitian yakni:

H_2 : Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah

2.6.3 Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah

Satu jenis pajak daerah yakni pajak parkir, yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah daerah, terutama di daerah yang padat penduduk atau komersial. Walaupun terlihat ringan pajak parkir juga penting dan salah satu pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah, yang dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun perekonomian dan mensukseskan kemajuan daerah.

Penelitian Rukwi Juwita dan Eva Dewi Yanti (2018)⁶¹ dan Asma Mufidah, Hj. Jeni Susyanti., SE., MM. BKP, dan Afi Rachmat Slamet, SE., M.M (2017)⁶² menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori *stewardship*, pajak parkir termasuk dalam sumber daya publik yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, logika teori *stewardship* menghubungkan pajak parkir dengan pendapatan daerah melalui tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan dana pajak parkir. Jika pemerintah daerah berhasil mematuhi prinsip-prinsip *stewardship* ini, maka pendapatan daerah dari pajak parkir kemungkinan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk mendukung program-program publik yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan rumusan di atas, hipotesis penelitian yakni:

⁶¹ Rukwi Juwita and Eva Dewi Yanti, "Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2018): 29–40.

⁶² Asma Mufidah, Jeni Susyanti, and Afi rachmat Slamet, "Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6, no. 02 (2017): 29–44, <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133/127>.

H_3 : Pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah

2.6.4 Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Daerah

Menurut penelitian Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020)⁶³, Siska Willy (2020)⁶⁴, Alda Amelia Siregar dan Kusmilawaty Kusmilawaty (2022)⁶⁵ yang menyatakan bahwa secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh positif dari pajak reklame, restoran, dan parkir terhadap pendapatan daerah. Hal ini dibuktikan lewat adanya teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah daerah adalah para "steward" atau pengelola sumber daya dan aset yang dimiliki oleh organisasi atau sektor publik. Steward bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengambil keputusan yang paling menguntungkan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Yaitu dengan membuat tarif pajak yang sesuai. Teori ini mendorong akuntabilitas, yang berarti bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam mengelola sumber daya publik. Transparansi juga merupakan kunci dalam memastikan bahwa tindakan dan keputusan ini dapat diawasi dan dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan. *Stewardship* mengharapakan bahwa pemerintah harus menghindari konflik kepentingan, Mereka harus mengutamakan kepentingan organisasi atau masyarakat atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Teori *stewardship* sendiri menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah sendiri diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat dengan cara yang paling hemat dan efektif.

Teori *stewardship* menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Kepercayaan ini diperoleh melalui akuntabilitas, transparansi, dan perilaku yang sesuai dengan kepentingan publik. Prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, integritas, dan keadilan, sangat penting dalam teori *stewardship*. Teori *stewardship* yang diharapkan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan dan tujuan publik yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, teori *stewardship* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan dengan cara yang mendukung kepentingan masyarakat dan organisasi yang bersifat publik. Ini menciptakan dasar

⁶³ Sihombing, "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah."

⁶⁴ Willy, "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

⁶⁵ Alda Amelia Siregar and Kusmilawaty Kusmilawaty, "Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (June 23, 2022): 57–68.

untuk pemerintahan yang baik dan pengelolaan yang efektif dalam berbagai konteks, termasuk sektor publik dan organisasi nirlaba, serta dalam sektor perpajakan dan pendapatan daerah.

Berdasarkan rumusan di atas, hipotesis penelitian yakni:


H_4 : Pajak reklame, Pajak restoran, dan pajak parkir secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah.

2.7 Kerangka Berpikir Teoritis

Kerangka berpikir dari kajian teori pada penelitian ini ialah:

Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir Teoritis



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif menggunakan fokus pada hubungan sebab-akibat, yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh langsung antara beberapa variabel tertentu. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak dari pajak reklame, restoran, dan parkir terhadap Pendapatan di Jakarta Timur per tahun 2018-2022. Penulis memilih periode tersebut karena data yang tersedia dari Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur sangat lengkap, mencakup realisasi dan target pendapatan setiap bulannya selama rentang waktu tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan supaya dapat melihat sejauh mana pajak-pajak itu berkontribusi terhadap pendapatan daerah dalam periode yang ditentukan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek yang akan diteliti, yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan informasi lengkap terkait pajak dan pendapatan daerah Kota Jakarta Timur. Data ini mencakup target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta pendapatan daerah dari Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur. Penelitian ini memanfaatkan data selama periode empat tahun sembilan bulan, yang secara total berjumlah 57 data. Dengan demikian, populasi yang diambil mencakup rentang waktu yang cukup panjang dan representatif untuk mengeksplorasi hubungan antara pajak dan pendapatan daerah di wilayah tersebut.

3.2.2 Sampel

Sampling yang dipilih untuk penelitian ini ialah bagian dari total keseluruhan data populasi. Dengan kata lain, teknik pengambilan sampel dengan sampel jenuh, dikarenakan adanya keterbatasan data yang diperoleh peneliti. Sampel merupakan sebagai kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel ini diperoleh dari Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur selama periode 2018-2022, diambil setiap bulannya. Jumlah sampel ini dihitung dengan mengalikan jumlah tahun (4 tahun) dengan jumlah bulan dalam setahun (12 bulan), sehingga total sampel yang dipakai ialah 57 data target dan realisasi pajak daerah. Data ini diambil mulai dari bulan April 2018 hingga

Desember 2022. Dengan demikian, sampel ini diharapkan mampu mewakili tren dan pola yang ada dalam populasi untuk memungkinkan analisis yang akurat.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1

Variabel, Definisi, Indikator, dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen:				
1.	Pendapatan Daerah	Seluruh kewenangan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahunan.	= Total Realisasi pajak daerah setiap bulan	Rasio
Variabel Independen:				
2.	Pajak Reklame	Pungutan Reklame adalah pajak yang dikenakan pada semua penggunaan Papan iklan, billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya, label/merek, stiker, selebaran iklan, serta nama usaha atau profesi dengan tarif sebesar 25%.	Reklame = Tarif Pajak × Nilai Sewa Reklame (NSR)	Rasio
3.	Pajak Restoran	Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang diperoleh dari pendapatan restoran yang beroperasi dalam pemerintah daerah. Tarifnya adalah 10 persen dari harga makanan dan minuman..	Pajak Restoran = Tarif Pajak × Jumlah Pembayaran yang diterima	Rasio
4.	Pajak Parkir	Pungutan parkir diberlakukan untuk pengelolaan area parkir di sepanjang sisi jalan. Dengan tarif yang mencapai 20%.	Pajak Parkir = Tarif Pajak × Jumlah pembayaran yang dibayarkan	Rasio

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dua metode, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapat melalui observasi terbuka di Kantor Suku Badan

Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur. Artinya, peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu, data sekunder merupakan data yang sudah diperoleh sebelumnya oleh pihak lain dan tersedia dalam bentuk laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laporan realisasi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, serta Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur. Data ini diperoleh dari Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur untuk rentang waktu 2018-2022. Dengan memakai kedua metodenya, peneliti bisa memperoleh data yang komprehensif dan akurat mengenai topik yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah prosedur yang merinci bagaimana pendapatan daerah Kota Jakarta Timur dipengaruhi oleh pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir dari tahun 2018 hingga 2022. Tahapan-tahapan dalam analisis deskriptif ini meliputi:

1. Menghitung jumlah uang yang diperoleh dari Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir selama periode empat tahun sembilan bulan (2018–2022), menggunakan data dari laporan realisasi anggaran.
2. Menghitung total pendapatan daerah selama periode empat tahun sembilan bulan (2018–2022), menggunakan data dari laporan realisasi anggaran.
3. Menghitung jumlah uang yang diperoleh dari Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir setiap bulan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi dari model regresi, variabel pengganggu, atau residual mematuhi distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan. Ini adalah metode statistik yang membantu menentukan seberapa jauh data mengikuti pola distribusi normal. Dengan kata lain, uji ini membantu peneliti menentukan apakah data yang mereka amati memiliki pola distribusi yang diharapkan dari data acak dari populasi dengan distribusi normal.⁶⁶

⁶⁶ Sudjana, *Metode Statistika*, TARSITO. (Bandung, 2005).

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pada model regresi, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya memiliki variasi yang signifikan. Jika variasi residual tidak berubah dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, itu disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variasi residual antara kedua pengamatan terjadi, itu disebut heteroskedastisitas. Dengan kata lain, tes ini membantu menentukan apakah variasi residual dalam model regresi tetap stabil selama rentang pengamatan.⁶⁷

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pada model regresi linier, uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara kesalahan perancu (residu) dalam periode tertentu dan kesalahan perancu pada periode sebelumnya. Dalam konteks ini, autokorelasi mengacu pada korelasi antara nilai-nilai residual pada dua periode waktu yang berurutan dalam model regresi. Jika terdapat autokorelasi, itu berarti ada pola tertentu dalam kesalahan model yang tidak ditangkap oleh variabel independen dalam model tersebut, dan ini dapat memengaruhi validitas hasil analisis regresi⁶⁸.

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Rumus regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan model yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Daerah (variabel dependen).

X1 = Pajak Reklame.

X2 = Pajak Restoran.

X3 = Pajak Parkir

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

e = Standar Error.

Jumlah konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen, yang ditunjukkan dengan huruf X1, X2, dan X3, dihitung melalui analisis regresi. Tujuan dari

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

analisis ini adalah untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya⁶⁹.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 adalah model regresi dievaluasi karena kemampuannya untuk memperhitungkan variasi dalam variabel dependen menggunakan metrik yang disebut koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi memiliki nilai dalam kisaran 0 hingga 1. Nilai yang lebih besar menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model.

Dalam penelitian ini, digunakan *adjusted R²*, yang juga berkisar antara 0 dan 1. Ini adalah variasi dari R^2 yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model dan ukuran sampel. Semakin tinggi nilai *adjusted R²*, semakin baik model menjelaskan perilaku variabel dependen. Nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa model secara efektif menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen, sementara nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa model memiliki sedikit kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen.⁷⁰

3.5.3.3 Uji Statistik t

Dalam hal ini, setiap variabel independen seperti, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir, misalnya diuji secara terpisah untuk menentukan apakah mereka memiliki dampak signifikan pada variabel dependen atau tidak. Uji statistik t, juga dikenal sebagai uji parsial, digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen pada model regresi.

Dalam uji ini, nilai t hitung dari masing-masing variabel independen dibandingkan dengan nilai t tabel dan dinilai signifikansi nilai p terhadap tingkat kepercayaan yang ditentukan. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel dan nilai p kurang dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, uji statistik digunakan jika nilai p kurang dari 0,05.⁷¹

3.5.3.4 Uji Statistik F

Uji statistik F, juga dikenal sebagai uji simultan, digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang ada pada model regresi berpengaruh secara bersamaan pada variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini mengevaluasi apakah kombinasi variabel-variabel independen ini dapat secara signifikan menjelaskan perubahan variabel dependen.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Dalam uji ini, nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel dan nilai p dinilai terhadap tingkat kepercayaan yang ditentukan. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai p kurang dari 0,05, maka dianggap bahwa kedua variabel independen memengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Oleh karena itu, uji statistik F berguna untuk mengevaluasi kebermaknaan model regresi secara keseluruhan, mengingat bagaimana variabel dependen berubah ⁷².

⁷² Ibid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Profil Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur

Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur yang berlokasi di Gedung Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I Panjaitan KAV. 55 Jakarta Timur Lantai 3 dan 4. Sama halnya dengan Suku Badan Pendapatan lain, Suku Badan dan Administrasi Kota Jakarta timur bertugas untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan penyetoran pajak daerahnya sesuai atas peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur memiliki visi, misi, untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagai berikut :

1. Visi

Pelayanan berkualitas tinggi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Untuk mencapai visi itu, maka ditetapkan misi Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur sebagai berikut:

2. Misi

- a. Menciptakan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif
- b. Menjamin bahwa peraturan pelaksanaan pajak daerah tersedia, memberikan penyuluhan, dan menyelesaikan masalah hukum pajak
- c. Menciptakan sistem teknologi informasi untuk kegiatan pelayanan pajak
- d. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pasaran perpajakan, pengelolaan keuangan, dan perencanaan anggaran dan program badan.
- e. Meningkatkan pengawasan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan layanan pajak daerah
- f. Meningkatkan kualitas layanan pajak daerah

4.1.2 Wilayah Kerja

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah wilayah kerja Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi:

1. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Cakung
2. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Jatinegara
3. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Matraman
4. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Duren Sawit
5. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pulogadung
6. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Kramatjati
7. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Makasar
8. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Rebo
9. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Ciracas
10. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Cipayung

4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi, tugas utama, dan fungsi Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur, tertuang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1. Subbagian Tata Usaha

1. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran organisasi sesuai dengan tanggung jawab mereka;
2. Gunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
3. Jalankan Dokumen Implementasi Anggaran Organisasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. Mengembangkan kebijakan, standar, protokol, dan pedoman sesuai dengan tanggung jawabnya;
5. Koordinasi pembuatan undang-undang, pedoman, standar, dan prosedur suku sesuai dengan tanggung jawab mereka;
6. Melaksanakan undang-undang, pedoman, standar, dan prosedur suku sesuai dengan lingkup tanggung jawab mereka;
7. Mengelola staf, dana, dan properti wilayah Suku Badan
8. Manajemen rumah tangga, administrasi dokumen, dan hubungan publik Suku Badan
9. Mengelola sistem data dan informasi Suku Badan;

10. Melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, laporkan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Suku Badan sesuai dengan lingkup tugas mereka;
11. Mengawasi, menilai, melaporkan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban; serta menjalankan tugas resmi lainnya yang diamanatkan oleh Kepala Suku Badan.

2. Subbagian Penyelesaian Pengurangan dan Sengketa Pajak

1. Melaporkan Pelaksanaan Anggaran Organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
2. Menetapkan pendekatan, bentuk perdagangan, ukuran, dan metode Suku sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Melaksanakan pendekatan, bentuk perdagangan, pedoman, dan strategi Suku Badan dalam memahami ruang lingkup tugas mereka;
4. Melaksanakan pengakuan, penyidikan dan penyelesaian permohonan penurunan atau pembatalan SKPDN, SKPDLB, SKPDKB. Keliru SKPDKBT atau STPD;
5. Melakukan penerimaan berkas permohonan, penyelidikan dan penyelesaian derivasi pajak daerah;
6. Melakukan penerimaan berkas, penyidikan dan penyelesaian derivasi atau pengurangan sanksi administrasi terkait SKPDKB, SKPDKBT atau Surat Keputusan Keberatan;
7. Melakukan penerimaan berkas, penyidikan dan penyelesaian permintaan penolakan pajak daerah;
8. Mengumpulkan dan menyimpan informasi tentang proses penyelesaian pengurangan dan keberatan;
9. Mengawasi, menilai, melaporkan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
10. Melakukan tugas kedinasan tambahan yang diamanatkan oleh Kepala Suku Badan

3. Subbagian Penilaian dan Pemeriksaan

1. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya;

3. Menciptakan peraturan, langkah bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
4. Menganalisis, mengembangkan, dan menyiapkan rencana pemeriksaan, serta melakukan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya;
5. Membuat dan menyusun rencana penilaian dan melakukan penilaian pajak daerah;
6. Melakukan pengujian bukti awal;
7. Melakukan pengawasan dan bantuan online untuk pajak daerah;
8. Koordinasi dan membantu dalam penempatan stiker, papan peringatan, informasi, nama, dan bentuk lainnya untuk objek pajak yang belum membayar pajak daerah;
9. Melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, laporkan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab Suku Badan sesuai dengan lingkup tanggung jawab mereka; dan
10. Melaksanakan tanggung jawab kedinasan tambahan yang diberikan oleh Kepala Suku Badan


4. Subbagian Penagihan dan Penindakan

1. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Anggaran Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya;
3. Menciptakan peraturan, langkah bisnis, standar, dan prosedur Suku Badan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya;
4. Melakukan pengumpulan file permohonan, melakukan penelitian, dan menyelesaikan permohonan untuk permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atas SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan;
5. Menyelesaikan keputusan kasus, banding, dan/atau pemeriksaan pengadilan;
6. Melakukan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen perpajakan yang akan dikumpulkan melalui surat paksa;
7. Melakukan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD dan Surat Keputusan Keberatan;
8. Melakukan penagihan pajak melalui tindakan paksa;

9. Menyusun dan menganalisis laporan piutang pajak daerah untuk kota dan kabupaten;
10. Melakukan proses penerimaan berkas, penyelidikan, dan penyelesaian permohonan perporasi, pembebasan/pengecualian, dan legalisasi tanda masuk atau bon penjualan (bill) dan/atau tiket elektronik hiburan insidental;
11. Menyusun daftar dan merekomendasikan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan piutang yang sudah kadaluarsa;
12. Melakukan intelijen dan penyidikan tindak pidana perpajakan lokal;
13. Mengkoordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa;
14. Melakukan pemetaan potensi pajak di daerah;
15. Melakukan analisis dan mengatur distribusi target penurunan pajak di daerah;
16. Mengawasi, menilai, melaporkan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Suku Badan sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
17. Melakukan tugas kedinasan tambahan yang diberikan oleh Kepala Suku Badan

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur



4.1.4 Sumber Daya Manusia

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan

Tabel 4. 1

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Suku Badan	1
2	Kepala Subbag/Kepala Subbid	4
3	Pejabat Fungsional Umum	13
	JUMLAH	18

b. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 2

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	2
4	D III	1
5	STRATA 1	11
6	STRATA 2	4
7	STRATA 3	-
	JUMLAH	18

c. Berdasarkan Agama

Tabel 4. 3

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	15
2	Kristen	3
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	JUMLAH	18

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 4

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	9
2	Perempuan	9
	JUMLAH	18

e. Berdasarkan Pangkat / Golongan

Tabel 4. 5

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1	Juru Muda	I/1	-
2	Juru Muda Tk. I	I/b	-
3	Juru	I/c	-
4	Juru Tk. I	I/d	-
5	Pengatur Muda	II/a	-
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Tk. I	II/d	-
9	Penata Muda	III/a	2
10	Penata Muda Tk. I	III/b	2
11	Penata	III/c	4
12	Penata Tk. I	III/d	3
13	Pembina	IV/a	4
14	Pembina Tk. I	IV/b	1
	JUMLAH		18

4.1.5 Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Kantor Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur berada di Gedung Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I Panjaitan KAV. 55 Jakarta Timur Lantai 3 dan 4, yang dilengkapi dengan fasilitas berupa :

- a. Ruang kerja Kepala Suku Badan;
- b. Ruang tamu Kepala Suku Badan;
- c. Ruang rapat;
- d. Ruang kerja Kepala Subbid / Kepala Sub Bagian
- e. Ruang kerja staf;
- f. Toilet;
- g. AC sentral/AC Split.

b. Prasarana

Selain itu, Kantor Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur dilengkapi pula dengan prasarana yang cukup baik dengan jumlah yang memadai.

4.2 Hasil Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif yang dilakukan pada variabel studi kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur meliputi pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, dan pendapatan daerah, Hasilnya ditunjukkan di bawah ini.:

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Deskriptif

Statistic Deskriptif					
		Reklame	Restoran	Parkir	Pendapatan Daerah
N	Valid	57	57	57	57
	Missing	0	0	0	0
mean		47.87	47.58	36.99	42.56
Std. Deviation		26.36	26.94	30.88	28.14
Minimum		5.36	4.44	2.39	3.90
Maksimum		104.48	105.75	103.75	101.31

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Rata-rata (mean) adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data, Nilai maksimum merupakan nilai terbesar yang ada pada data yang digunakan, sementara nilai minimum merupakan nilai terendah dari data tersebut. Sedangkan standar deviasi adalah salah satu rumus statistika yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari suatu populasi. Standar deviasi ini didasarkan pada rumus variansi. Sebab, standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. menjelaskan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif 4.6 di atas diperoleh bahwa Pajak Reklame memperoleh nilai minimum sebesar 5.36, Hal ini berarti nilai tersebut merupakan jumlah pemasangan reklame terendah selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur. Dan Pajak Reklame memperoleh nilai maksimum sebesar 104.48 berarti pemasangan reklame tertinggi selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur, sedangkan nilai *mean* atau rata-rata yang diperoleh sebesar 47.87 dan standar deviasi yang diperoleh sebesar 26.36.

Hasil analisis statistik deskriptif 4.6 menjelaskan bahwa Pajak Restoran memperoleh nilai minimum sebesar 4.44, Hal ini berarti nilai tersebut merupakan jumlah pendapatan usaha rumah makan terendah selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur. Dan Pajak Restoran memperoleh nilai maksimum sebesar 105.75, berarti pendapatan usaha rumah makan tertinggi selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang merupakan rata-rata yang diperoleh sebesar 47.58 dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 26.94.

Hasil analisis statistik deskriptif 4.6 menjelaskan bahwa Pajak Parkir memperoleh nilai minimum sebesar 2.39, Hal ini berarti nilai tersebut merupakan jumlah perolehan parkir di badan jalan maupun tempat wisata atau hiburan terendah selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur. Dan Pajak Parkir memperoleh nilai maksimum sebesar 103.75, berarti perolehan parkir di badan jalan maupun tempat wisata atau hiburan tertinggi selama 57 bulan di Kota Jakarta Timur, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang merupakan rata-rata yang diperoleh sebesar 36.99 dan nilai standar deviasi yang diperoleh adalah 30.88.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur apakah sampel tersebar secara normal dan untuk menentukan apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini juga menggunakan uji *Kolmogorov Semirnov (KS)*. Hasil uji normalitas dari penelitian ini ditunjukkan di sini.

Tabel 4. 7

Uji Normalitas 1

One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	8.18247046
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.088
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Sekunder diolah, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Semirnov (KS)* diperoleh *Asymp.Sig* sebesar 0,024 kurang dari 0,05 ($0,024 < 0,05$). Menurut aturan *Kolmogorov Semirnov*, jika nilai Probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika nilai Probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak (berdistribusi tidak normal). Artinya data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal dan menunjukkan bahwa data tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan uji regresi linier berganda.

Dikarenakan hasil uji normalitas pada penelitian ini tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan pengolahan data. Salah satu solusi yang mungkin adalah dengan memakai metode *Monte Carlo*. Pengujian *Monte Carlo* bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal dari sampel penelitian yang datanya terlalu ekstrim.⁷³ Berikut hasil uji normalitas dengan uji *Monte Carlo* :

⁷³ Singgih Santoso, *Statistik Nonparametrik*, ed. Anggota Ikapi Kelompok Gramedia, 1st ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010).

Tabel 4. 8
Uji Normalitas 2

One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
Unstandardized Residual			
N		57	
Normal Parameters	Mean	.0000	
	Std. Deviation	8.18247046	
Most Extreme Differences	Absolute	.126	
	Positive	.088	
	Negative	-.126	
Test Statistic		.126	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.296 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.284
		Upper Bound	.307
a. Test distribution is Normal			
b. Calculated from data			
c. Lilliefors Significance Correction			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.			

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah, 2024

Setelah dilakukan percobaan normalitas menggunakan *Monte Carlo* pada tabel 4.8 diatas diperoleh nilai residual dalam penelitian ini ditemukan berdistribusi normal. Dapat ditunjukkan bahwa nilai signifikansi awal sebesar 0,024 setelah dilakukan uji *Monte Carlo* meningkat menjadi 0,296. Oleh karena itu, nilai signifikansi 0,296 lebih besar dari 0,05 dan berarti nilai residu berdistribusi normal ⁷⁴

⁷⁴ Ibid.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah sebuah cara pengujian yang diterapkan melalui analisis regresi agar dapat mengevaluasi bagaimana variasi (*variance*) dari satu observasi ke observasi lainnya tidak konsisten. Jika perbedaan yang signifikan antara variabel bebas dan kesalahan prediksi (residual) tidak terdeteksi (>0.05), sehingga model regresi dianggap tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam melakukan pengujian ini, peneliti menggunakan metode *Uji Glejser*.

Tabel 4. 9

Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.546	1.469		4.457	.000
	REKLAME	-.143	.074	-.751	-1.928	.059
	RESTORAN	.101	.066	.538	1.519	.135
	PARKIR	.052	.043	.320	1.227	.225
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9, bisa disimpulkan hasil penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode uji *Glejser*. Hasil dari uji tersebut didapatkan bahwa nilai signifikansi untuk masing - masing variabel independen lebih besar dari 0.05. Maka hasil perolehan ini menegaskan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dengan kata lain, variasi dari satu riset ke riset yang lain dalam model tidak bervariasi secara tidak konsisten terhadap variabel independen yang ada.⁷⁵

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam period t dan kesalahan pengganggu dalam periode $t-1$ dalam model linear regression.

⁷⁵ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Herlambang Rahmadhani, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), shutterstock.com.

Tabel 4. 10

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.915	.911	8.41086	.716
a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME					
b. Dependent Variable: PD					

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah, 2024

Dari tabel 4.10 menampilkan hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dari nilai *durbin watson* yaitu sebanyak 0.716. Diperoleh dari tabel diatas nilai *durbin watson* sama jumlah variabel independen, maka diperoleh $K=3$. dan nilai dU 1.6845 dan nilai dL 1.4637. Sesuai dengan rumus terkait uji autokorelasi yaitu : $dU < dw < 4-dU$ ($1.6845 < 0.716 < 2.3155$). Maka tabel ini menyatakan terdapat adanya autokorelasi, untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan transformasi data. Atau bisa juga menggunakan pengujian *Runs Test* untuk mengetahui nilai signifikan dari penelitian ini. Berikut autokorelasi dengan menggunakan uji *Run Test*:

Tabel 4. 11

Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Run Test

<i>Runs Test</i>	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.75327
Cases < Test Value	28
Cases >= Test Value	29
Total Cases	57
Number of Runs	24
Z	-.468
Asymp. Sig. (2-tailed)	.142
a. Median	

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah, 2024

Dari tabel 4.11, diperoleh dalam penelitian ini nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,142 yang lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Dapat disimpulkan dan dibuktikan bahwa penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi, sesuai dengan proses pengambilan keputusan pada Run Test. Jika *Asymp.Sig. (2-tailed)* nilainya kurang dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi, begitu pula sebaliknya jika *Asymp.Sig. (2-tailed)* nilainya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.⁷⁶

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah (Studi kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur tahun 2018-2022). Di bawah ini hasil dari pengujian regresi linear berganda.

Tabel 4. 12

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
(Constant)	-8.908	2,487		-3.582	.001	
REKLAME	1.061	.126	.994	8.418	.000	
RESTORAN	.199	.112	.190	1.774	.082	
PARKIR	-.237	.072	-.260	-3.290	.002	

a. Dependent Variable: PD

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut; Variabel pajak reklame mempunyai nilai koefisien sebesar 0,994, variabel pajak restoran mempunyai nilai koefisien sebesar 0,190, dan variabel pajak parkir mempunyai nilai koefisien -0,260. Nilai-nilai tersebut terdapat pada tabel hasil analisis regresi linier berganda di atas.

⁷⁶ M.M Firdaus, *METODELOGI PENELITIAN KUANTITATIF*, ed. Faza'ur Ravida, 1st ed. (Jl. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis- Riau: DOTPLUS, 2021).

$$Y = \alpha - 8.908 + 1.061X1 + 0.199X2 - 0.237X3 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Daerah (variabel dependen).

X1 = Pajak Reklame.

X2 = Pajak Restoran.

X3 = Pajak Parkir

α = Konstanta

β = Koefesien regresi

e = Standar Error.

Interpretasi dari hasil regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta (α) :

Nilai konstanta dari persamaan regresi adalah -8.908. Jika kita asumsikan bahwa semua independen variabel adalah nol (0), maka nilai konstanta persamaan regresi adalah -8.908. Dalam konteks yang lebih spesifik, ini menunjukkan titik awal dari garis regresi, di mana variabel dependen akan memulai nilai yang berada pada -8.908 sebelum mempertimbangkan pengaruh dari variabel independen lainnya.

2. Pajak Reklame (X1) terhadap pendapatan daerah (Y) :

Nilai koefisien untuk pajak reklame (X1) adalah 0.994. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan pajak reklame sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 0,994.

3. Pajak Restoran (X2) terhadap pendapatan daerah (Y) :

Nilai koefisien untuk pajak restoran (X2) adalah 0.190. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan pajak restoran sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 0,190.

4. Pajak Parkir (X3) terhadap pendapatan daerah (Y) :

Nilai koefisien untuk pajak parkir (X3) adalah -0.260. Dengan asumsi seluruh variabel independen lain dalam model regresi tidak berubah, maka setiap kenaikan pajak parkir sebesar 1% mengakibatkan penerimaan ketidakseimbangan pajak parkir dan menyebabkan penurunan pendapatan daerah sebesar 0,260.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi bertujuan sebagai alat ukur untuk mengetahui besarnya persentase variasi di dalam variabel dependen yang dapat dideskripsikan oleh variabel independen dalam model regresi. Dengan kata lain, uji ini membantu kita memahami seberapa baik

variabel independen dalam model kita menerangkan variasi atau perubahan yang terjadi dalam variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 , maka semakin bagus model regresi tersebut dapat menjelaskan variasi dalam data yang diamati.

Tabel 4. 13

Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.957 ^a	.915	.911	8.41086	.716
a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME					
b. Dependent Variable: PD					

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel *model summary* 4.13, dengan *Adjusted R Square* senilai 0.911, dapat disimpulkan bahwa tiga variabel independen yang telah dimasukkan ke dalam model yaitu, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir mampu memberikan sekitar 91.1% variasi terhadap pendapatan daerah. Faktor lain diluar penelitian yang tidak termasuk dalam analisis ini mungkin memberikan kontribusi sekitar 8.9%.

4.2.3.3 Uji Statitisk F

Dalam model regresi, uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, tingkat kepercayaan yang biasanya dipakai adalah 5%. Apabila nilai F hitung (Fhitung) lebih besar dari nilai F tabel (Ftabel), maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai memiliki pengaruh yang signifikan dalam model regresi tersebut.⁷⁷

⁷⁷ Zumrotun . Nafiah and Warno . Warno, “PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016),” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105.

Tabel 4. 14

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40620,054	3	13540,018	191,398	,000b
	Residual	3749,358	53	70,743		
	Total	44369,412	56			
a. Dependent Variable: PD						
b. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME						

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Hasil uji F tabel menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 191,398 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,77. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

4.2.3.4 Uji Statistik t

Dalam suatu model regresi, uji statistik t, digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing variabel independen dipengaruhi oleh perubahan atau variasi dengan variabel dependen pada sebuah model regresi.⁷⁸

Tabel 4. 15

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.908	2.487		-3.582	.001
	REKLAME	1.061	.126	.994	8.418	.000
	RESTORAN	.199	.112	.190	1.774	.082
	PARKIR	-.237	.072	-.260	-3.290	.002

Sumber ; Data Sekunder yang diolah, 2024

Menurut tabel 4.15, hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, “pajak reklame mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan daerah” telah teruji. Dalam uji t parsial faktor pajak reklame mempunyai nilai signifikansi

⁷⁸ Ibid.

(sig) sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 8,418. Karena nilai sig lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pajak reklame berdampak positif terhadap pendapatan daerah di Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur.

2. Hipotesis kedua, “pajak restoran mempunyai tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah” telah teruji. Dalam uji t parsial faktor pajak restoran mempunyai nilai signifikansi (sig) sebesar 0,082 dan nilai t sebesar 1,774. Karena nilai sig lebih besar dari level signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol diterima. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pajak restoran tidak berdampak terhadap pendapatan daerah di Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur.
3. Hipotesis ketiga "pajak parkir memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan daerah" telah teruji. Dalam uji t parsial faktor pajak parkir mempunyai nilai signifikansi (sig) sebesar 0,002 dan nilai t sebesar -3.290. Karena nilai sig lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0.05$), hipotesis nol ditolak. . Hal ini menunjukkan bahwa faktor pajak parkir berdampak negatif terhadap pendapatan daerah di Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur.

4.3 Pembahasan dan Analisis Data

4.3.1 Pengaruh Pajak Reklame (XI) Terhadap Pendapatan Daerah (Y)

Berdasarkan penelitian yang telah diuji, setiap kenaikan pajak reklame berdampak positif dan signifikan pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, setiap kenaikan pajak reklame sebesar 1% maka menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah sebesar 0.994. Pajak reklame memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerahnya karena banyaknya tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame seperti baliho atau megatron. Semakin efektifnya pemasangan reklame, semakin besar pengaruhnya terhadap pendapatan pajak reklame daerah. Selain itu, Semakin banyak bisnis yang menggunakan reklame sebagai cara promosi mereka, semakin besar pendapatan daerah.

Menurut hasil penelitian, nilai signifikansi sebesar 0.000 untuk pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan daerah Kota Jakarta Timur. Hal tersebut menunjukkan masyarakat sudah cukup patuh dalam pembayaran pajaknya. Karena nilai sig lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka hipotesis nol ditolak yang menyatakan bahwa faktor pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur.

Dalam teori *stewardship* menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Jika pemerintah daerah lebih akuntabel dalam penggunaan pendapatan dari pajak reklame, maka ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan motivasi pengusaha untuk beriklan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Transparansi dalam pengelolaan pajak reklame dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengusaha. Jika proses pengumpulan dan penggunaan pajak reklame dilakukan dengan transparan, maka ini dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan karena pengusaha akan merasa yakin bahwa dana yang mereka bayarkan digunakan secara efisien. Stewardship mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana pajak reklame dengan bijaksana untuk mendukung program-program yang memenuhi kepentingan masyarakat.

Penelitian ini relevan dengan penelitian Mahmud Nur Virgiansyah dan Nurul Hanifa (2022)⁷⁹ yang mengungkapkan bahwa pajak reklame berdampak positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi upaya Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur terkait dengan penyetoran pajak daerah yang dilakukan oleh masyarakat yang wajib membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar mengenai aturan pajak daerah yang dapat dipertanggungjawabkan bisa membawa manfaat besar dalam pengelolaan yang maksimal. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, pembayaran pajak daerah yang semakin baik juga akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, yang selanjutnya akan mempengaruhi pengelolaan infrastruktur daerah secara lebih teratur dan efektif. Dengan kata lain, kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak akan membawa dampak positif secara langsung pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

4.3.2 Pengaruh Pajak Restoran (X2) Terhadap Pendapatan Daerah (Y)

Semakin maju teknologi semakin berkembang juga inovasi yang diciptakan oleh para pengusaha khususnya dibidang kuliner. Banyaknya restoran yang tersebar di DKI Jakarta, khususnya di kota Jakarta Timur, baik dipinggir jalan maupun mal-mal besar. Hal tersebut menjadi nilai tambah bagi wilayah Jakarta Timur dalam mencapai target penerimaan pajak restoran. Restoran menjadi tempat untuk menjaga keuangan konsumen, investor, dan karyawan. Restoran memainkan peran penting dalam perdagangan karena menyediakan

⁷⁹ Mahmud Nur Virgiansyah and Nurul Hanifa, "Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya," *Independent: Journal of Economics* 2, no. 2 (2022): 1–11.

makanan dan minuman kepada pelanggan. Selain itu, karena makanan dapat disajikan di meja untuk dinikmati, restoran dapat memudahkan pelanggan untuk memesan dan membeli makanan dengan mudah.

Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa pajak yang ditunjukkan pada struk saat Anda makan atau minum di restoran atau kafe adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1) adalah pajak yang muncul pada struk pembelian makanan dan minuman, bukan PPN. Karena PPN sendiri merupakan pajak pusat bukan termasuk pajak daerah.

Dalam penelitian ini, variabel pajak restoran pada uji T parsial memiliki nilai signifikansi senilai 0.082. Karena signifikansi ini diatas level signifikansi ($\alpha = 0.05$), sehingga hipotesis nol diterima. Hal ini mengindikasikan faktor pajak restoran tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, dapat dijelaskan yang mana penerimaan pajak restoran tidak memberikan dampak yang penting untuk pendapatan daerah di Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur. Hasil uji hipotesis menegaskan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara penerimaan pajak restoran dan pendapatan daerah di wilayah tersebut.

Meskipun penerimaan pajak restoran cukup tinggi setiap bulannya, namun pada tahun 2020 seluruh penerimaan pajak daerah menurun hal tersebut terjadi dikarenakan maraknya penyebaran virus covid-19. Selanjutnya penerimaan pajak restoran di tahun 2021 juga masih mengalami penurunan, Ketika penyebaran virus covid-19 banyak rumah makan dan cafe yang tutup, sehingga pendapatan restoran mengalami penurunan. Sama halnya untuk penerimaan pajak parkir di tahun tersebut menurun, dikarenakan tidak banyak orang yang berpergian dan melakukan transaksi pembayaran parkir.

Sejalan dengan prinsip teori stewardship, maka pemerintah daerah harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Konteks pajak restoran, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan pendapatan dari pajak restoran kepada masyarakat. Terdapat juga transparansi dalam pengelolaan pajak restoran yang mengacu pada keterbukaan proses pengumpulan, alokasi, dan penggunaan dana dari pajak tersebut. Ini menciptakan kepercayaan di antara pemilik restoran dan masyarakat umum. Jika proses ini transparan, restoran mungkin lebih cenderung beroperasi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Akan tetapi, dari hasil penelitian menunjukkan sebaliknya yaitu masih kurang kepercayaan dan keterbukaan masyarakat mengenai pengumpulan, alokasi dan

penggunaan dana dari pendapatan pajak restoran yang menyebabkan penerimaan pajak restoran terjadi penurunan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini faktor pajak restoran dalam penelitian ini bukan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah di Jakarta Timur seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya yang ada di Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Arya Bima Rizky Purnomo (2023)⁸⁰ yang menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil itu menandakan bahwa Suku Badan Pendapatan dan Adminitrasi Kota Jakarta Timur belum cukup layak untuk menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai dengan tujuan yang di harapkan.

4.3.3 Pengaruh Pajak Parkir (X3) Terhadap Pendapatan Daerah (Y)

Perparkiran sangat dibutuhkan warga Jakarta karena pertumbuhan kota yang sangat pesat ini. Meskipun pajak parkir di Kota Jakarta Timur memiliki potensi yang sangat besar, termasuk wilayah yang belum dimanfaatkan dengan baik dan belum menghasilkan pendapatan daerah, penerimaan pajak parkir di Jakarta harus membantu meningkatkan pendapatan daerah kota Jakarta Timur. Kebijakan parkir lebih tinggi dibuat untuk mengurangi polusi di Jakarta dan mendorong orang untuk memperbaiki kendaraan pribadi mereka dan beralih ke transportasi umum

Parkir merupakan komponen penting dari sistem jaringan transportasi, jadi pengaturannya berdampak pada kinerja jaringan, khususnya jaringan jalan raya. Selain itu, tingkat kepemilikan kendaraan pribadi tinggi di daerah perkotaan yang memiliki ekonomi kuat dan populasi penduduk yang tinggi. Jika kebijakan manajemen lalu lintas yang membiarkan mobil pribadi dibiarkan mendukung kondisi ini, sehingga orang-orang akan lebih suka menggunakan mobil pribadi. Hal ini akan menyebabkan perluasan area parkir yang signifikan di daerah tarikan, seperti di daerah pusat bisnis (CBD, *Central Business District*).

Tidak semua pengembang pusat bisnis memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang parkir yang mencukupi, jadi jalan di sekitarnya digunakan untuk parkir. Parkir sembarangan bisa menyebabkan kemacetan. Dengan meningkatnya masalah parkir di Kota Jakarta, profesional transportasi harus benar-benar memahami masalah parkir. Materi yang

⁸⁰ Arya Bima Purnomo, "EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PAJAK HOTEL" (2023).

dapat digunakan untuk menangani masalah parkir termasuk rencana dan fitur parkir, analisis kebutuhan parkir, perencanaan geometrik lahan parkir, dan aturan parkir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pajak parkir memiliki pengaruh sebesar 0.002 terhadap pendapatan daerah Kota Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup patuh dalam pembayaran pajaknya. Bukti dari hal ini terlihat dari nilai signifikansi pajak parkir pada uji t parsial yang sebesar 0.002, dengan nilai yang lebih kecil dari level signifikansi ($\alpha = 0.05$), hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, karena nilai t hitung menunjukkan arah negatif (-3.290), ini mengindikasikan bahwa pengaruhnya adalah negatif.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak parkir berdampak buruk pada pendapatan daerah Kota Jakarta Timur. Kemungkinan hasil penelitian ini disebabkan oleh terjadinya penurunan signifikan dalam penerimaan pajak parkir selama 57 bulan berturut-turut. Meskipun demikian, pada tahun 2022, Walaupun terjadi penurunan pajak parkir sekitar 4%, pendapatan daerah tetap stabil, menunjukkan bahwa penurunan pajak parkir pada tahun tersebut tidak berdampak besar pada pendapatan daerah karena jumlah pajak parkir yang diterima relatif sedikit berbeda dengan penerimaan pajak yang lain.

Teori *stewardship* sendiri menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah sendiri diharapkan untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat dengan cara yang paling hemat dan efektif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, teori *stewardship* bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik dilakukan dengan cara yang mendukung kepentingan masyarakat dan organisasi yang bersifat publik. Ini menciptakan dasar untuk pemerintahan yang baik dan pengelolaan yang efektif dalam berbagai konteks, termasuk sektor publik dan organisasi nirlaba, serta dalam sektor perpajakan dan pendapatan daerah.

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian Mezan Shofi El Fachri (2023)⁸¹, yang menyimpulkan bahwa pajak parkir memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak dengan tepat waktu. Pengetahuan yang mendalam mengenai aturan

⁸¹ MEZAN SHOFI EL FACHRI, "PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN / PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2022" (2023).

pajak daerah dapat membantu dalam pengelolaan yang maksimal, dan membuat masyarakat lebih percaya kepada pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan daerah, studi kasus pada Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Variabel pajak reklame mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.000, yang kurang dari 0.05, variabel pajak reklame mempengaruhi pendapatan daerah secara positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa pajak reklame adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah.
2. Variabel pajak restoran mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.082, yang lebih dari 0,05, variabel pajak restoran tidak mempengaruhi pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa pajak restoran adalah salah satu faktor yang tidak mempengaruhi pendapatan daerah.
3. Variabel pajak parkir mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.002, yang lebih kurang dari 0.05, variabel pajak parkir mempengaruhi pendapatan daerah secara negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa pajak parkir adalah faktor yang sangat kecil pengaruhnya untuk menaikkan pendapatan daerah.

Selain itu, hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa secara bersamaan, pajak reklame, pajak restoran, dan pajak parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah dan nilai signifikansi level sebesar 0.000 adalah lebih rendah dari 0.05.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka terdapat keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang diambil hanya bersumber dari satu tempat saja dan tidak bisa dilakukan dari sumber lain yaitu di Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur.
2. Ketersediaan data yang ada di Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur juga sangat terbatas, dikarenakan pada tahun 2017 baru ada beberapa pajak daerah saja, dan hanya ada di Badan.
3. Lahan parkir di wilayah Jakarta Timur juga sangat terbatas dikarenakan padatnya penduduk, sehingga sangat sulit tersedianya lahan tersebut.
4. Pengetahuan mengenai pajak restoran yang masih minim membuat banyak UMKM yang belum mengerti akan adanya kewajiban membayar pajak restoran.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pajak rekalm, pajak restoran, dan pajak parkir memerlukan pengumpulan data rutin oleh pemerintah daerah. Hal ini akan membantu melihat potensi sebenarnya lewat data objek pajak tersebut dan menetapkan target yang realistis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerahnya.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajaknya guna membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah dengan lebih baik.
3. Penting diadakan diseminasi rutin terhadap masyarakat yang membayar pajaknya untuk menumbuhkan pemahaman akan kewajiban mereka, termasuk ketaatan dalam pembayaran pajak tepat waktu. Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Kota Jakarta Timur juga harus memberikan teguran tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan.
4. Bagi peneliti berikutnya, dianjurkan agar dapat menambahkan variabel berbeda yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah dan berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Peneliti juga dapat memperbanyak cakupan penelitian dengan meneliti tahun yang berbeda juga daerah berbeda sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (2020): 136–147.
- Asalam, Ardan Gani. "The Effect of Contribution Restaurant Tax, Advertising Tax, Hotel Tax, and Parking Tax on Local Revenue of Metro City in 2016-2020," no. 33 (2023): 1534–1544.
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, and Dessy Noor Farida. "The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25.
- Bapenda Jakarta. "Pajak Parkir." Last modified 2023. <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-parkir>.
- . "Pajak Reklame." Last modified 2023. <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-reklame>.
- . "Pajak Restoran." Last modified 2023. <https://bapenda.jakarta.go.id/jenis/pajak-restoran>.
- Biki, Reyther, and Lilis A Udaili. "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO | Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang." *Jurnal Akuntansi (JA)* Vol.7, No.2 7, no. 2 (2020): 116–130. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.
- Ernita, Dewi. "Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci." *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management* 1, no. 1 (2021): 74–84.
- FACHRI, MEZAN SHOFI EL. "PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN / PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-2022" (2023).
- Fajarty, Mayora, Fatahurrazak, and Asmaul Husna. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ekonomi* 1, no. 02 (2020): 228–239.

- Firdaus, M.M. *METODELOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Edited by Faza'ur Ravida. 1st ed. Jl. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis- Riau: DOTPLUS, 2021.
- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. “Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” (2019): 63.
- Gurusinga, Latersia Br; Thevanni Tri Puspita Sari. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serdang, Sumatera Utara Periode 2019-2021.” *Journal Of Economic, Business and Accounting* 6 (2023): 1280–1290. <http://scholar.unand.ac.id/648/>.
- Hendayani, Mutia. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota TanjungPinang Periode 2009-2013.” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 01, no. 05 (2014): 1–15.
- Hernawan, Eso, and Artedy Tanto. “Analysis of the Influence of Restaurant Taxes, Advertising Taxes and Regional Lovies on the Original Income of South.” *eCo-Fin* 1, no. 1 (2019): 42–54.
- Indrihastuti, Poppy, and Mulimatul Amaniyah. “Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.” *Optima : Jurnal ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial* 4, no. 1 (2020): 6–12. <https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938>.
- Jajuli, Sulaeman. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam).” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 8.
- Juwita, Rukwi, and Eva Dewi Yanti. “Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintahan Kota Cimahi.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2018): 29–40.
- Kurniawati, Dedeh, Ruhayat Taufik, and Edi Mulyadi. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang*, n.d.
- Lisa, Nurul. “Skripsi Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh” (2020): 1–100. <https://repository.unsri.ac.id/35015/>.
- Mufidah, Asma, Jeni Susyanti, and Afi rachmat Slamet. “Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus

- Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang).” *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6, no. 02 (2017): 29–44. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133/127>.
- Muliasari, Cut Aja. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2016.
- Mulyana, Asep, and Risma Budianingsih. “Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sleman.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 1371–1382. <http://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/view/235/205>.
- Nafiah, Zumrotun ., and Warno . Warno. “PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018): 86–105.
- Nikolaus Duli. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Edited by Herlambang Rahmadhani. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019. shutterstock.com.
- Nur Rizqi Arifin, , Firman Aryansyah, dan Peby Nur Fauzi, and . “Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019)” (2022).
- Olson, David L, and Desheng Dash Wu. “The Accounting Perspective.” *Enterprise Risk Management* (2015): 31–41.
- “Perda No. 5 Tahun 2022 Tentang APBD TA. 2023.Pdf,” n.d.
- Prima, Nur, and Ramadhan. “Pengaruh Dana Alokasi... Prima Nur Ramadhan, FEB UMP, 2018,” no. 2013 (2018): 16–39.
- Purnomo, Arya Bima. “EFEKTIVITAS DAN PENGARUH PAJAK HOTEL” (2023).
- Rahmiyatun, Fitri, Ratiyah, Hartanti, and RM Tedy Aliudin. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Ekobistek* 20, no. 2 (2021): 94–99.
- Rianto, Joko. “Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

- Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015).” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 27 (2021): 1–9.
- Rizqiyah, Iftakhur. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *e-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2316–2329.
- Samosir, Magdalena Silawati. “Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.” *Journal of Public Administration and Government* 2, no. April (2020): 35–43.
- Sihombing, Halomoan. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Journal of Economics and Business* 1, no. 2 (2020): 65–75.
- Singgih Santoso. *Statistik Nonparametrik*. Edited by Anggota Ikapi Kelompok Gramedia. 1st ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. “Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (2022): 57–68.
- . “Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 6, no. 1 (June 23, 2022): 57–68.
- Sudjana. *Metode Statistika*. TARSITO. Bandung, 2005.
- Syah, Mahmud Nur Virgiani, and Nurul Hanifa. “Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya.” *Independent: Journal of Economics* 2, no. 2 (2022): 1–11.
- Tahwin, Elly Lilis Pujihastuti & Muhammad. “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati.” *Vol.2 No.02, Desember 2016* 2, no. 02 (2016): 32–51.
- Tilaar, Ricky M. “Ricky M . Tilaar , Analisis Hubungan Pajak ... Ricky M . Tilaar , Analisis Hubungan Pajak ...” *Emba, Issn: 2303-1174* 1, no. 3 (2013): 446–454.
- Utami, Engi Sandi. “Pengaruh Pajak Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Bandung (Tahun 2009-2013) the Effect of Restaurant ' S Tax and Hotel ' S Tax To Pendapatan Asli Daerah (Pad) in Bandung (Period 2009-2013)” 2, no. 2 (2015): 1808–1813.

Willy, Siska. “Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 14, no. 2 (2020): 320–326.

Wulandari, Diah Ayuk, and Andi Kartika. “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Derivatif: Jurnal Manajemen* 15, no. 2 (2021): 164–179.

Yulia, Iis Anisa. “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (2020): 333–338.

LAMPIRAN DATA

Lampiran 1

LAMPIRAN TABEL DATA

						Persentase (%)	
No.	Bulan	Tahun	Pajak Reklame	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Pendapatan Daerah	
4	April	2018	41	28	32	12	
5	Mei		37	35	39	17	
6	Juni		41	42	47	20	
7	Juli		47	52	55	27	
8	Agustus		53	59	63	37	
9	September		59	67	70	57	
10	Oktober		67	75	78	62	
11	November		78	83	86	67	
12	Desember		88	106	97	101	
1	Januari		2019	8	12	9	4
2	Februari			16	12	12	9
3	Maret			25	27	18	16
4	April	28		28	18	18	
5	Mei	41		44	30	32	
6	Juni	47		53	36	23	
7	Juli	54		63	41	30	
8	Agustus	63		72	47	47	
9	September	70		81	53	62	
10	Oktober	80		85	86	69	

11	November		81	86	86	73
12	Desember		99	104	103	95
13	Januari	2020	6	7	3	6
14	Februari		12	14	7	10
15	Maret		22	26	12	17
16	April		41	37	17	25
17	Mei		35	33	19	27
18	Juni		37	35	20	30
19	Juli		50	47	27	42
20	Agustus		57	54	30	52
21	September		72	71	71	70
22	Oktober		80	79	79	76
23	November		63	67	71	64
24	Desember		104	101	104	94
25	Januari	2021	7	4	2	4
26	Februari		11	10	5	9
27	Maret		20	7	4	14
28	April		27	9	5	18
29	Mei		27	27	27	27
30	Juni		35	35	35	35
31	Juli		59	45	20	59
32	Agustus		59	45	20	59
33	September		61	42	19	62
34	Oktober		66	49	22	69
35	November		88	56	93	83

36	Desember		103	62	103	93
37	Januari	2022	5	7	2	5
38	Februari		15	19	7	15
39	Maret		15	19	7	16
40	April		23	25	9	21
41	Mei		23	32	11	12
42	Juni		32	40	14	34
43	Juli		40	47	16	42
44	Agustus		47	55	19	57
45	September		52	62	21	63
46	Oktober		61	70	24	71
47	November		68	77	27	78
48	Desember		80	84	29	87

Lampiran 2

DATA REALISASI DAN TARGET PAJAK REKLAME					
					persentase(%)
No.	Bulan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
4	April		Rp 157.032.000.000	Rp 64.442.219.823	41
5	Mei		Rp 157.003.200.000	Rp 58.575.723.142	37
6	Juni		Rp 157.032.000.000	Rp 64.442.219.823	41
7	Juli		Rp 157.032.000.000	Rp 74.341.742.599	47
8	Agustus		Rp 157.032.000.000	Rp 83.924.537.606	53
9	September		Rp 157.032.000.000	Rp 93.085.455.405	59
10	Oktober		Rp 157.032.000.000	Rp 105.533.859.510	67

11	November		Rp	147.991.000.000	Rp	115.589.573.853	78
12	Desember		Rp	147.065.000.000	Rp	130.034.827.781	88
1	Januari	2019	Rp	147.065.000.000	Rp	11.505.706.799	8
2	Februari		Rp	134.063.335.000	Rp	21.060.085.895	16
3	Maret		Rp	134.063.335.000	Rp	33.112.109.004	25
4	April		Rp	134.063.335.000	Rp	37.524.518.716	28
5	Mei		Rp	134.063.335.000	Rp	55.017.261.195	41
6	Juni		Rp	134.063.335.000	Rp	62.907.484.409	47
7	Juli		Rp	134.063.335.000	Rp	72.360.482.386	54
8	Agustus		Rp	134.063.335.000	Rp	84.709.046.418	63
9	September		Rp	134.063.335.000	Rp	94.192.127.452	70
10	Oktober		Rp	131.162.688.000	Rp	104.692.480.702	80
11	November		Rp	131.162.688.000	Rp	106.552.110.445	81
12	Desember		Rp	131.162.688.000	Rp	129.928.925.036	99
13	Januari	2020	Rp	158.338.000.000	Rp	10.287.296.199	6
14	Februari		Rp	158.338.000.000	Rp	18.730.187.383	12
15	Maret		Rp	158.338.000.000	Rp	35.226.440.738	22
16	April		Rp	158.338.000.000	Rp	64.738.492.931	41
17	Mei		Rp	158.338.000.000	Rp	54.970.173.585	35
18	Juni		Rp	158.338.000.000	Rp	59.157.944.809	37
19	Juli		Rp	158.338.000.000	Rp	79.089.771.250	50
20	Agustus		Rp	158.338.000.000	Rp	89.747.173.404	57
21	September		Rp	77.894.000.000	Rp	56.424.496.209	72
22	Oktober		Rp	77.894.000.000	Rp	62.282.724.194	80
23	November		Rp	99.168.000.000	Rp	62.282.724.194	63

24	Desember		Rp 99.168.000.000	Rp 103.610.816.553	104
25	Januari	2021	Rp 139.977.000.000	Rp 9.335.024.314	7
26	Februari		Rp 139.977.000.000	Rp 15.828.257.585	11
27	Maret		Rp 139.977.000.000	Rp 28.257.921.000	20
28	April		Rp 139.977.000.000	Rp 37.677.100.000	27
29	Mei		Rp 139.977.000.000	Rp 38.377.027.500	27
30	Juni		Rp 139.977.000.000	Rp 48.642.007.500	35
31	Juli		Rp 139.977.000.000	Rp 82.903.158.000	59
32	Agustus		Rp 139.977.000.000	Rp 82.903.158.000	59
33	September		Rp 139.977.000.000	Rp 84.890.851.143	61
34	Oktober		Rp 139.977.000.000	Rp 92.381.046.050	66
35	November		Rp 114.030.000.000	Rp 100.105.481.993	88
36	Desember		Rp 114.030.000.000	Rp 117.139.638.622	103
37	Januari	2022	Rp 167.798.000.000	Rp 9.000.013.493	5
38	Februari		Rp 167.798.000.000	Rp 25.083.035.408	15
39	Maret		Rp 167.798.000.000	Rp 25.895.795.351	15
40	April		Rp 167.798.000.000	Rp 37.986.825.555	23
41	Mei		Rp 167.798.000.000	Rp 38.032.819.187	23
42	Juni		Rp 167.798.000.000	Rp 53.903.596.303	32
43	Juli		Rp 167.798.000.000	Rp 67.112.504.841	40
44	Agustus		Rp 167.798.000.000	Rp 78.383.028.462	47
45	September		Rp 167.798.000.000	Rp 87.940.525.934	52
46	Oktober		Rp 167.798.000.000	Rp 101.684.142.846	61
47	November		Rp 167.798.000.000	Rp 113.771.049.657	68
48	Desember		Rp 167.798.000.000	Rp 134.969.789.574	80

Lampiran 3

DATA REALISASI DAN TARGET PAJAK RESTORAN						
No.	Bulan	Tahun	Target	Realisasi	persentase(%)	
4	April	2018	Rp 314.565.000.000	Rp 87.311.722.138	28	
5	Mei		Rp 314.565.000.000	Rp 108.998.532.125	35	
6	Juni		Rp 314.565.000.000	Rp 133.522.676.935	42	
7	Juli		Rp 314.565.000.000	Rp 162.414.303.041	52	
8	Agustus		Rp 314.565.000.000	Rp 187.018.540.711	59	
9	September		Rp 314.565.000.000	Rp 211.173.242.044	67	
10	Oktober		Rp 314.565.000.000	Rp 234.754.891.853	75	
11	November		Rp 310.931.000.000	Rp 259.101.488.473	83	
12	Desember		Rp 280.956.000.000	Rp 297.111.529.809	106	
1	Januari		2019	Rp 280.956.000.000	Rp 34.113.161.090	12
2	Februari			Rp 320.108.141.000	Rp 38.308.639.581	12
3	Maret			Rp 320.108.141.000	Rp 84.882.028.324	27
4	April	Rp 320.108.141.000		Rp 89.678.850.656	28	
5	Mei	Rp 320.108.141.000		Rp 139.415.251.513	44	
6	Juni	Rp 320.108.141.000		Rp 169.063.441.482	53	
7	Juli	Rp 320.108.141.000		Rp 200.422.573.175	63	
8	Agustus	Rp 320.108.141.000		Rp 230.510.216.128	72	
9	September	Rp 320.108.141.000		Rp 258.123.726.564	81	
10	Oktober	Rp 336.420.904.000		Rp 286.185.328.895	85	
11	November	Rp 336.420.904.000		Rp 287.814.066.234	86	
12	Desember	Rp 336.420.904.000		Rp 348.331.183.649	104	

13	Januari	2020	Rp 400.868.000.000	Rp 28.359.624.875	7
14	Februari		Rp 400.868.000.000	Rp 56.026.484.395	14
15	Maret		Rp 400.868.000.000	Rp 102.819.906.667	26
16	April		Rp 400.868.000.000	Rp 146.815.122.505	37
17	Mei		Rp 400.868.000.000	Rp 132.050.635.294	33
18	Juni		Rp 400.868.000.000	Rp 142.110.724.300	35
19	Juli		Rp 400.868.000.000	Rp 189.991.247.117	47
20	Agustus		Rp 400.868.000.000	Rp 215.592.847.000	54
21	September		Rp 166.143.000.000	Rp 118.376.887.500	71
22	Oktober		Rp 166.143.000.000	Rp 131.529.875.000	79
23	November		Rp 196.464.000.000	Rp 131.529.875.000	67
24	Desember		Rp 12.307.000.000	Rp 12.456.396.942	101
25	Januari	2021	Rp 385.370.000.000	Rp 17.120.177.759	4
26	Februari		Rp 385.370.000.000	Rp 37.110.720.899	10
27	Maret		Rp 385.370.000.000	Rp 27.457.615.000	7
28	April		Rp 385.370.000.000	Rp 34.322.014.000	9
29	Mei		Rp 385.370.000.000	Rp 105.655.608.333	27
30	Juni		Rp 385.370.000.000	Rp 133.916.075.000	35
31	Juli		Rp 385.370.000.000	Rp 175.128.122.000	45
32	Agustus		Rp 385.370.000.000	Rp 175.128.122.000	45
33	September		Rp 385.370.000.000	Rp 161.494.619.344	42
34	Oktober		Rp 385.370.000.000	Rp 188.961.450.936	49
35	November		Rp 385.370.000.000	Rp 216.286.134.806	56
36	Desember		Rp 385.370.000.000	Rp 240.573.579.753	62
37	Januari	2022	Rp 385.370.000.000	Rp 28.729.804.524	7

38	Februari	Rp 385.370.000.000	Rp 73.172.353.215	19
39	Maret	Rp 385.370.000.000	Rp 73.513.105.299	19
40	April	Rp 385.370.000.000	Rp 97.347.705.298	25
41	Mei	Rp 385.370.000.000	Rp 123.172.389.931	32
42	Juni	Rp 385.370.000.000	Rp 152.533.471.903	40
43	Juli	Rp 385.370.000.000	Rp 182.582.209.054	47
44	Agustus	Rp 385.370.000.000	Rp 212.296.642.190	55
45	September	Rp 385.370.000.000	Rp 240.821.961.063	62
46	Oktober	Rp 385.370.000.000	Rp 267.864.105.852	70
47	November	Rp 385.370.000.000	Rp 294.810.012.114	77
48	Desember	Rp 385.370.000.000	Rp 321.896.501.963	84

Lampiran 4

DATA REALISASI DAN TARGET PAJAK PARKIR					
No.	Bulan	Tahun	Target	Realisasi	persentase(%)
4	April	2018	Rp 51.615.000.000	Rp 16.389.429.427	32
5	Mei		Rp 51.615.000.000	Rp 20.362.199.729	39
6	Juni		Rp 51.615.000.000	Rp 24.251.614.674	47
7	Juli		Rp 51.615.000.000	Rp 28.427.979.089	55
8	Agustus		Rp 51.615.000.000	Rp 32.436.525.337	63
9	September		Rp 51.615.000.000	Rp 36.242.810.544	70
10	Oktober		Rp 51.615.000.000	Rp 40.181.204.498	78
11	November		Rp 51.483.000.000	Rp 44.412.051.832	86
12	Desember		Rp 49.933.000.000	Rp 48.375.149.507	97

1	Januari	2019	Rp 49.933.000.000	Rp 4.405.565.442	9
2	Februari		Rp 320.108.141.000	Rp 38.308.639.581	12
3	Maret		Rp 72.692.959.000	Rp 13.156.788.032	18
4	April		Rp 72.692.959.000	Rp 13.357.883.532	18
5	Mei		Rp 72.692.959.000	Rp 21.878.449.645	30
6	Juni		Rp 72.692.959.000	Rp 26.194.769.981	36
7	Juli		Rp 72.692.959.000	Rp 30.088.370.304	41
8	Agustus		Rp 72.692.959.000	Rp 34.506.022.473	47
9	September		Rp 72.692.959.000	Rp 38.539.132.938	53
10	Oktober		Rp 50.878.749.000	Rp 43.711.481.445	86
11	November		Rp 50.878.749.000	Rp 43.857.076.182	86
12	Desember		Rp 50.878.749.000	Rp 52.567.448.457	103
13	Januari	2020	Rp 133.871.000.000	Rp 4.408.819.804	3
14	Februari		Rp 133.871.000.000	Rp 8.790.637.841	7
15	Maret		Rp 133.871.000.000	Rp 16.353.086.378	12
16	April		Rp 133.871.000.000	Rp 22.873.000.733	17
17	Mei		Rp 133.871.000.000	Rp 24.790.925.926	19
18	Juni		Rp 133.871.000.000	Rp 26.679.597.827	20
19	Juli		Rp 133.871.000.000	Rp 35.668.589.240	27
20	Agustus		Rp 133.871.000.000	Rp 40.474.954.795	30
21	September		Rp 30.107.000.000	Rp 21.451.237.500	71
22	Oktober		Rp 30.107.000.000	Rp 23.834.708.333	79
23	November		Rp 33.670.000.000	Rp 23.834.708.333	71
24	Desember		Rp 33.670.000.000	Rp 34.933.630.919	104
25	Januari	2021	Rp 125.560.000.000	Rp 3.006.105.174	2

26	Februari		Rp 125.560.000.000	Rp 6.106.138.802	5
27	Maret		Rp 125.560.000.000	Rp 4.970.132.000	4
28	April		Rp 125.560.000.000	Rp 6.212.615.000	5
29	Mei		Rp 125.560.000.000	Rp 34.424.366.667	27
30	Juni		Rp 125.560.000.000	Rp 43.632.100.000	35
31	Juli		Rp 125.560.000.000	Rp 25.444.408.000	20
32	Agustus		Rp 125.560.000.000	Rp 25.444.408.000	20
33	September		Rp 125.560.000.000	Rp 23.743.135.845	19
34	Oktober		Rp 125.560.000.000	Rp 27.240.470.015	22
35	November		Rp 33.030.000.000	Rp 30.564.608.878	93
36	Desember		Rp 33.030.000.000	Rp 33.934.965.069	103
37	Januari	2022	Rp 125.303.766.000	Rp 3.097.457.213	2
38	Februari		Rp 125.303.766.000	Rp 8.417.094.775	7
39	Maret		Rp 125.303.766.000	Rp 8.435.035.775	7
40	April		Rp 125.303.766.000	Rp 11.034.171.927	9
41	Mei		Rp 125.303.766.000	Rp 14.178.038.940	11
42	Juni		Rp 125.303.766.000	Rp 17.502.072.075	14
43	Juli		Rp 125.303.766.000	Rp 20.552.388.254	16
44	Agustus		Rp 125.303.766.000	Rp 23.746.535.037	19
45	September		Rp 125.303.766.000	Rp 26.920.448.830	21
46	Oktober		Rp 125.303.766.000	Rp 29.846.150.530	24
47	November		Rp 125.303.766.000	Rp 33.456.643.499	27
48	Desember		Rp 125.303.766.000	Rp 36.721.548.471	29

Lampiran 5

DATA REALISASI DAN TARGET PENDAPATAN DAERAH						
No.	Bulan	Tahun	Target	Realisasi	persentase(%)	
					Persentase	
4	April	2018	Rp 2.776.354.000.000	Rp 324.912.596.399	12	
5	Mei		Rp 2.776.354.000.000	Rp 469.610.592.934	17	
6	Juni		Rp 2.776.354.000.000	Rp 547.092.750.273	20	
7	Juli		Rp 2.776.354.000.000	Rp 737.385.616.390	27	
8	Agustus		Rp 2.776.354.000.000	Rp 1.033.522.755.564	37	
9	September		Rp 2.776.354.000.000	Rp 1.577.797.779.876	57	
10	Oktober		Rp 2.776.354.000.000	Rp 1.730.676.075.505	62	
11	November		Rp 2.732.083.000.000	Rp 1.843.281.483.224	67	
12	Desember		Rp 4.812.728.000.000	Rp 4.875.686.073.125	101	
1	Januari		2019	Rp 2.095.878.000.000	Rp 81.752.692.625	4
2	Februari			Rp 1.635.784.826.000	Rp 143.603.078.142	9
3	Maret			Rp 1.649.813.826.000	Rp 262.698.189.274	16
4	April	Rp 1.649.813.826.000		Rp 302.433.384.294	18	
5	Mei	Rp 1.649.813.826.000		Rp 524.722.384.970	32	
6	Juni	Rp 2.813.442.826.000		Rp 637.381.660.363	23	
7	Juli	Rp 2.813.442.826.000		Rp 839.151.137.113	30	
8	Agustus	Rp 2.813.442.826.000		Rp 1.329.229.202.417	47	
9	September	Rp 2.813.442.826.000		Rp 1.737.468.234.603	62	
10	Oktober	Rp 2.818.296.452.000		Rp 1.957.434.402.766	69	
11	November	Rp 2.706.601.573.000		Rp 1.975.777.846.977	73	
12	Desember	Rp 5.685.633.236.000		Rp 5.423.652.696.232	95	

13	Januari	2020	Rp 6.125.511.000.000	Rp 337.081.288.715	6
14	Februari		Rp 6.125.516.000.000	Rp 634.075.059.488	10
15	Maret		Rp 6.125.516.000.000	Rp 1.068.166.442.090	17
16	April		Rp 6.125.516.000.000	Rp 1.534.669.698.528	25
17	Mei		Rp 6.125.516.000.000	Rp 1.677.236.380.919	27
18	Juni		Rp 6.125.516.000.000	Rp 1.829.203.620.648	30
19	Juli		Rp 6.125.516.000.000	Rp 2.557.105.682.195	42
20	Agustus		Rp 6.125.516.000.000	Rp 3.207.560.613.109	52
21	September		Rp 3.731.054.000.000	Rp 2.605.561.264.139	70
22	Oktober		Rp 3.731.054.000.000	Rp 2.846.707.158.909	76
23	November		Rp 4.467.555.000.000	Rp 2.846.707.158.909	64
24	Desember		Rp 2.090.419.000.000	Rp 1.959.324.858.021	94
25	Januari	2021	Rp 5.764.477.000.000	Rp 252.048.853.224	4
26	Februari		Rp 5.764.477.000.000	Rp 501.277.969.780	9
27	Maret		Rp 5.764.477.000.000	Rp 797.561.474.000	14
28	April		Rp 5.862.011.000.000	Rp 1.037.128.474.000	18
29	Mei		Rp 5.862.011.000.000	Rp 1.607.168.015.833	27
30	Juni		Rp 5.862.011.000.000	Rp 2.037.048.822.500	35
31	Juli		Rp 5.862.011.000.000	Rp 3.445.257.407.000	59
32	Agustus		Rp 5.862.011.000.000	Rp 3.445.257.407.000	59
33	September		Rp 5.342.343.000.000	Rp 3.317.760.472.735	62
34	Oktober		Rp 5.342.343.000.000	Rp 3.675.802.889.165	69
35	November		Rp 4.978.267.000.000	Rp 4.124.476.110.708	83
36	Desember		Rp 4.978.267.000.000	Rp 4.609.645.544.302	93
37	Januari	2022	Rp 5.818.094.182.000	Rp 311.694.697.286	5

38	Februari	Rp 5.818.094.182.000	Rp 875.139.482.309	15
39	Maret	Rp 5.818.094.182.000	Rp 927.471.687.190	16
40	April	Rp 5.818.094.182.000	Rp 1.249.768.281.181	21
41	Mei	Rp 2.538.269.715.000	Rp 311.279.732.779	12
42	Juni	Rp 5.818.094.182.000	Rp 2.003.629.126.455	34
43	Juli	Rp 5.818.094.182.000	Rp 2.465.242.860.423	42
44	Agustus	Rp 5.818.094.182.000	Rp 3.344.734.752.691	57
45	September	Rp 5.818.094.182.000	Rp 3.657.922.885.617	63
46	Oktober	Rp 5.818.094.182.000	Rp 4.143.575.638.309	71
47	November	Rp 5.818.094.182.000	Rp 4.556.998.622.355	78
48	Desember	Rp 5.818.094.182.000	Rp 5.069.473.333.202	87

Lampiran 6

Hasil Analisis Deskriptif

Statistic Deskriptif					
		Reklame	Restoran	Parkir	Pendapatan Daerah
N	Valid	57	57	57	57
	Missing	0	0	0	0
mean		47.87	47.58	36.99	42.56
Std. Deviation		26.36	26.94	30.88	28.14
Minimum		5.36	4.44	2.39	3.90
Maksimum		104.48	105.75	103.75	101.31

Lampiran 7

Uji Normalitas 1

One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000
	Std. Deviation	8.18247046
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.088
	Negative	-.126
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c
a. Test distribution is Normal		
b. Calculated from data		
c. Lilliefors Significance Correction		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Normalitas 2

One -Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
Unstandardized Residual			
N		57	
Normal Parameters	Mean	.0000	
	Std. Deviation	8.18247046	
Most Extreme Differences	Absolute	.126	
	Positive	.088	
	Negative	-.126	
Test Statistic		.126	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.024 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.296 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.284
		Upper Bound	.307

a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Lilliefors Significance Correction
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.

Lampiran 8

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.546	1.469		4.457	.000
	REKLAME	-.143	.074	-.751	-1.928	.059
	RESTORAN	.101	.066	.538	1.519	.135
	PARKIR	.052	.043	.320	1.227	.225
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Lampiran 9

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.915	.911	8.41086	.716
a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME					
b. Dependent Variable: PD					

Uji Autokorelasi Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.75327
Cases < Test Value	28
Cases >= Test Value	29
Total Cases	57
Number of Runs	24
Z	-.468
Asymp. Sig. (2-tailed)	.142
a. Median	

Lampiran 10

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-8.908	2,487		-3.582	.001
	REKLAME	1.061	.126	.994	8.418	.000
	RESTORAN	.199	.112	.190	1.774	.082
	PARKIR	-.237	.072	-.260	-3.290	.002
a. Dependent Variable: PD						

Lampiran 11

Uji Determinasi R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,957 ^a	.915	.911	8.41086	.716
a. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME					
b. Dependent Variable: PD					

Lampiran 12

Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	40620,054	3	13540,018	191,398	,000 ^b
	Residual	3749,358	53	70,743		
	Total	44369,412	56			
a. Dependent Variable: PD						
b. Predictors: (Constant), PARKIR, RESTORAN, REKLAME						

Lampiran 13

Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-8.908	2.487		-3.582	.001
	REKLAME	1.061	.126	.994	8.418	.000
	RESTORAN	.199	.112	.190	1.774	.082
	PARKIR	-.237	.072	-.260	-3.290	.002

Lampiran 14

Surat Izin Penelitian Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SUKU BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Gd. Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I Panjaitan Kav.55
Telepon/Fax. (021) 8199831, Email : bapenda.subantimur@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 13410

SURAT KETERANGAN

NOMOR 1378/HM.03.04

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Salman, SE, M.Ec. Dev.
NIP : 197706032006041006
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Alya Fanny
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 19 Februari 2001
NIM : 2005046040
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang
Jurusan : Akutansi Syariah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang yang telah melaksanakan penelitian pada tanggal 4 Januari 2023 s.d 18 April 2023 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbagian Tata Usaha

Aulia Salman, SE, M.Ec. Dev
NIP. 197706032006041006

Lampiran 14

Dokumentasi Peneliti di Kantor Suku Badan Pendapatan dan Administrasi Jakarta Timur



D

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Alya Fanny
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 19 Februari 2001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cakung Barat RT 015/ RW 004, Kec. Cakung, Kel. Cakung
Barat, Kota Jakarta Timur. 13910.
Nomor Hp : 081906426245
Email : alyafanny9@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN Cakung Barat 05 Pagi Tahun 2007-2013
2. SMPN 144 Jakarta Timur Tahun 2013-2016
3. SMK Jakarta Timur 2 Tahun 2016-2019
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2020-2024

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 April 2024

Alya Fanny